

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN  
PARKIR DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SARAH SAFIRA**

**NIM. 200802011**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Safira  
Nim : 200802011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Dayah Usi, 19 April 2003  
Alamat : Dayah Usi, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Yang

A R - R A N I R

Menyatakan,



*Sarah Safira*

**SARAH SAFIRA**

**Nim. 200802011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**“KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN  
PARKIR DI KOTA BANDA ACEH “**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Negeri Ar-Raniry (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**SARAH SAFIRA**

**NIM. 200802011**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Cut Zamhrira, S.IP., M.AP  
NIP. 197911172023212012

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si  
NIP. 199011192022031001

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM  
PENGLOLAAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**SARAH SAFIRA**

**NIM. 200802011**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa 09 Juli 2024 M  
03 Muharram 1446 H

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP.**  
NIP: 197911172023212012

Sekretaris,



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIP: 199011192022031001

Penguji I,



**Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.**  
NIP: 19861122015031005

Penguji II,



**Dr. Taufik, S. Sos., M.Si.**  
NIP: 19890518202321032

Mengetahui,  
Dekan,



**Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197403271999031005



## ABSTRAK

Keterbatasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh salah satunya muncul dari sumber daya dana dan juga sumber daya manusia di lapangan dalam melaksanakan pengelolaan parkir. Kondisi ini perlu adanya sebuah bentuk kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk dapat membantu pemerintah Kota Banda Aceh khususnya dalam menciptakan pengelolaan perparkiran yang teratur dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan parkir serta mengetahui bentuk pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan mekanisme kemitraan antara pemerintah dan swasta semuanya dilakukan mulai dari proses pengurusan izin secara administrasi yang semuanya dilalui melalui empat tahap dimana melalui tahap kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa dan konsensi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sebuah ikatan perjanjian kerjasama (PKS) antara dishub dan pihak swasta. Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta juga diwujudkan melalui sebuah bentuk penentuan tarif yang sesuai dengan aturan pemerintah, pelaksanaan pelayanan dengan sistem yang terstruktur dan pengelolaan lokasi parkir yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta sesuai dengan Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

**Kata Kunci :** *Kemitraan, Pengelolaan, Parkir*



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul " Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh " tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Muazzinah Yakob, M.P.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Cut Zamharira S.IP.,M.AP dan Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa telah membimbing dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Razali, Ibu Lindawati dan Ibu A.Mardhiah selaku orangtua saya yang paling saya cintai dan banggakan terimakasih telah senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak Rozi, Kakak Desi dan Abang Khairil yang senantiasa selalu memberi motivasi dan bantuan yang tiada hentinya serta memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Adskhan, Rania, Hanin, Shabira dan Adrina selaku keponakan yang paling aunty cintai dan banggaan terimakasih telah menjadi semangat bagi aunty dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini
7. Raihan, Atuna, Santi, Aini, Haura terimakasih telah menjadi best partner dalam segala hal didunia perkuliahan dan Seluruh rekan jurusan IAN Angkatan 2020 yang telah memberi dukungan sehingga kita sama-sama bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Bang Nauvan Zasiwa terimakasih telah memberikan dukungan yang tulus hingga penulisan skripsi ini tuntas penulis selesaikan.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 17 Mei 2024



**Sarah Safira**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Public Private Partnership.....	9
2.1.2 Konsep Kemitraan .....	10
2.1.3 Konsep Swastanisasi .....	13
2.1.4 Konsep Pengelolaan Parkir .....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.2.1 Penelitian Oleh Yustika Ayu .....	16
2.2.2 Penelitian Oleh Srimulyani .....	17
2.2.3 Penelitian Oleh Novayanti Sophia Rukmana.....	18
2.3 Kerangka Berpikir .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	20
3.2 Fokus Penelitian .....	20

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
3.4 Sumber Data .....	23
3.5 Informan Penelitian .....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	27
4.1.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	27
4.1.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	28
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	28
4.1.4 Struktur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	29
4.2. Hasil Penelitian .....	30
4.2.1 Mekanisme Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh .....	30
4.2.1.1 Kontrak Pelayanan .....	33
4.2.1.2 Kontrak Pengelolaan .....	41
4.2.1.3 Kontrak Sewa .....	44
4.2.1.4 Konsensi .....	48
4.2.2 Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh .....	52
4.2.2.1 Penetapan Tarif .....	56
4.2.2.2 Pelayanan Parkir .....	59
4.2.2.3 Pengelolaan Lokasi .....	62
4.3. Pembahasan .....	64
4.3.1 Mekanisme Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh .....	64
4.3.2 Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74

5.2 Saran ..... 74


**DAFTAR PUSTAKA** ..... 77





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi PAD Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh .....	4
Tabel 3.1. Dimensi dan Indikator Kemitraan pemerintahan Dengan Swasta .....	21
Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator Pemanfaatan Jasa Parkir Dalam Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta .....	21
Tabel 4.1. Bentuk Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Gambar Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	27
Gambar 4.2. Struktur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh .....	29
Gambar 4.3. Foto Area Parkir yang dikelola oleh Pihak Swasta .....	31
Gambar 4.4. Dokumentasi Karcis Parkir sesuai di Lokasi Parkir serta Tarif Sesuai Jenis Kendaraan .....	36
Gambar 4.5. Dokumentasi Surat Perjanjian Kerjasama .....	49
Gambar 4.6. Dokumentasi Area Parkir yang di Kelola Juru Parkir atau Parkir Person .....	53
Gambar 4.7. Lokasi Parkir yang di Kelola Langsung Oleh Dishub Kota Banda Aceh .....	55
Gambar 4.8. Dokumentasi Karcis Parkir dan Tarif Parkir sesuai Lokasi Parkir .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta yakni langkah ataupun cara baru yang mungkin di laksanakan untuk menyukseskan pembangunan suatu daerah.<sup>1</sup> Keterlibatan pihak ketiga atau swasta maupun masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang saat ini telah menjadi rule model ataupun gaya keseluruhan dunia sebagai perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya suatu keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada suatu penyedia terbaik (*Best Sourcing*). Dimana Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (Public- Private Partnership) juga dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk mengkolaborasi peran-peran dari kedua belah pihak tersebut. Kemitraan Pemerintah Swasta merupakan kerjasama pemerintah dan swasta, dimana sector swasta menyediakan modal investasi penting dalam penanganan penyediaan prasarana skala besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129

<sup>2</sup> Soesilo, Nining L. 2000. *Reformasi Pembangunan dengan Langkah-langkah Manajemen Strategik*, Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE - UI.

Hadirnya pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh telah memberikan dampak perubahan dalam sektor pengelolaan parkir kearah yang lebih tertata dan terjaga. Sehingga proses pemanfaatan lahan parkir dan penerimaan pajak parkir diharapkan semakin efektif dan efisien kedepannya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Munculnya permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dari pihak pemerintah baik secara sarana dan prasarana maupun sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota yang masih memerlukan pihak-pihak yang dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan parkir dikota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Disisi lain permasalahan perparkiran di Kota Banda Aceh yang terjadi saat ini juga menyangkut target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif jauh dari target setiap tahunnya, kemudian masalah parkir liar atau parkir ilegal juga prakteknya masih tinggi di lapangan, hal ini masih menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh masih tergolong rendah, permasalahan tersebut kerap dikeluhkan oleh masyarakat dalam proses pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.<sup>5</sup> Berikut realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir ditepi jalan umum dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> <https://posaceh.com/penerapan-e-parkir-dishub-banda-aceh-renanakan-gaet-pihak-ketiga/>

<sup>4</sup> <https://www.ajnn.net/news/banyak-masalah-parkir-elektronik/index.html>

<sup>5</sup> <https://www.ajnn.net/news/marak-jukir-ilegal-jadi-penyebab-pad-retribusi-parkir-banda-aceh-tak-capai-target/index.html>

Tabel 1.1  
Realisasi PAD Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh

Tahun	Target	Realisasi
2021	12.563.000.000	4.393.537.000
2022	10.197.763.500	5.125.759.983
2023	10.197.763.500	5.153.195.797

(Sumber: Dishub Kota Banda Aceh)<sup>6</sup>

Usaha pengembangan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang coba dipahami adalah konsep kerjasama pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama Pemerintah dan Swasta ditinjau urgensi untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar dalam sebuah pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kesanggupan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia maka pelibatan pihak swasta penting dalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya ialah permasalahan pengelolaan parkir yang sering menjadi masalah di kota-kota besar.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pengelolaan lahan parkir baik di tepi jalan umum dan lahan khusus di Kota Banda Aceh juga saat ini telah di atur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus, dimana dalam

<sup>6</sup> Dishub Kota Banda Aceh

<sup>7</sup> Sri Mulyani (2017), Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, *Journal of Public Administration and Local Governance Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara*

qanun tersebut dijelaskan bahwasanya dalam pengelolaan parkir ditepi jalan umum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, akan tetapi dapat memungkinkan pihak ketiga juga bisa ikut serta dalam mengelola area parkir yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

Saat ini area perpikiran di tepi jalan umum Kota Banda Aceh telah dikelola dikelola oleh pihak-pihak tertentu baik dari petugas parkir seorangan maupun juga pihak swasta akan tetapi semua bentuk terkait wewenang perizinan secara penuh masih dikendalikan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dimana segala bentuk pengawasan dan pengembangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab serta kewajiban dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan dari sektor parkir diarea tepi jalan umum saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) membangun penertiban parkir kedalam bentuk e-parkir sebagaimana yang kita lihat saat ini khususnya dijalan Tp. Nyak Makam Lapineung sudah tersedianya area parkir yang berbasis elektronik.<sup>10</sup> Namun berbicara parkir khusus di Kota Banda Aceh seperti parkir di Gedung-Gedung, Rumah Sakit dan Pusat Perbelanjaan Atau *Mall* pengelolaan area parkir tersebut juga berada di bawah pengawasan pemerintah. Akan tetapi khususnya

<sup>8</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus

<sup>9</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

<sup>10</sup> <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/12/28/tiga-lokasi-parkir-elektronik-non-tunai-di-banda-aceh-diresmikan/>



dalam hal ini pengelolaan parkir tersebut juga bisa dikelola oleh pihak swasta yang telah menjalin kerjasama dan mendapat izin dari pemerintah kota untuk mengelola area parkir tersebut. Pada pelaksanaannya pihak swasta dapat mengajukan permohonan kerjasama melalui instansi terkait untuk dapat melakukan kerjasama pengelolaan parkir di tempat khusus seperti yang ada di area parkir Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dimana pihak yang mengelola parkir tersebut dikelola oleh pihak ketiga yaitu melalui PT. Metro Karya Utama yang telah mendapat izin kerjasama dengan pihak RSUZA, namun secara bentuk pengawasan sepenuhnya juga berada dalam pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur tentang perparkiran yang berada dalam kawasan Kota Banda Aceh.<sup>11</sup>

Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta terdapat perbedaan dengan pemerintah dalam aspek ruang lingkup dan penetapan tarif retribusi, dimana penetapan tarif parkir yang diberlakukan oleh pihak swasta menggunakan sistem tarif retribusi progresif dimana berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir pada pasal 15 BAB III menjelaskan tentang penetapan tarif retribusi parkir khusus dimana setiap kendaraan roda dua dikenakan biaya Rp 2.000- pada jam pertama dan akan ditambah 1.000- pada jam berikutnya selama empat jam kedepan sedangkan untuk kendaraan roda empat akan dikenakan biaya 4.000- pada jam

---

<sup>11</sup> <https://rsudza.acehprov.go.id/konten/45>

pertama dan akan ditambah 2.000- pada jam berikutnya sampai dengan empat jam kedepannya.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap penyelenggaraan tempat parkir khusus di Kota Banda Aceh yang mana pelaksanaan penyelenggaraan parkir di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah ataupun pemilik lahan. Pengelolaan tempat parkir khususnya di Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan adanya kerjasama dengan pemilik lahan, yang mana perbuatan hukum tersebut menghasilkan sebuah MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang membatasi hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan kesepakatan. Hak dan kewajiban merupakan hal mendasar dalam yurisprudensi dan etika yang sama dimana hak berisi tuntutan pada kondisi baik dan kewajiban diharapkan untuk menyumbang menjadi baik agar tercapainya tujuan dari pengelolaan parkir yang diharapkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Pembagian tugas terhadap pengelolaan area perparkiran di Kota Banda Aceh dengan cara mengaitkan pihak swasta, telah menjadi acuan ataupun jalan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dalam sektor parkir, sehingga aspek ini lah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pengelolaan parkir. Pelaksanaan pengelolaan parkir dengan melibatkan pihak ketiga sejauh ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda

---

<sup>12</sup> Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir pasal 15 BAB III

<sup>13</sup> Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, 2003, Pondok Edukasi, Bantul, hal 62

Aceh pada lokasi parkir di tepi jalan umum seperti di Jalan T.Muhammad Hasan Batoh tepatnya di pelataran Warung Kopi Elcomandante, dan Suzuya Mall Simpang Lima dimana pada lokasi tersebut saat ini pengelolaan parkirnya telah dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses kerjasama antara dishub dengan pihak swasta tersebut. Beranjak dari permasalahan tersebutlah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Keterbatasan pemerintah kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh salah satunya muncul dari sumber daya dana dan juga sumber daya manusia dilapangan dalam melaksanakan pengelolaan parkir. Tentunya kondisi ini untuk perlu adanya sebuah bentuk kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk dapat membantu Pemerintah Kota Banda Aceh Khususnya dalam menciptakan pengelolaan perparkiran yang teratur dan terukur. Sehingga dengan keterbatasan tersebut telah membuat sebuah dorongan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan serta pengembangan area parkir yang lebih baik agar permasalahan pengelolaan parkir serta tujuannya dapat terselesaikan dengan hasil yang lebih efisien dan akurat.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kemitraan pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh ?

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui proses mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak berwenang maupun masyarakat Kota Banda Aceh khususnya dalam kajian keilmuan Administrasi pelayanan publik, tentunya dengan harapan baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam memanfaatkan serta mengelola fasilitas publik agar dapat mendorong kehidupan publik yang lebih teratur dan nyaman.

##### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1.Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Public Private Partnership

*Public Private Partnership* merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan antara lain yaitu sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu, sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung, sektor privat bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut.<sup>14</sup> Konsep Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.<sup>15</sup>

Secara teori, Public Private Partnership merupakan keterkaitan energi yang berkelanjutan (kontrak jangka panjang) dalam suatu upaya pembangunan proyek maupun jasa guna untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain :

- a. Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator
- b. Perbankan/konsorsium selaku penyandang dana

---

<sup>14</sup> Parente, William J., "Public Private Partnerships" dalam Workshop on "Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia", Jakarta, 2006

<sup>15</sup> America's National Council on Public Private Partnership, 2010. Public Private Partnership



- c. Pihak swasta/BUMN/BUMD selaku Special Purpose Company (SPC) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek mulai dari desain, konstruksi, pemeliharaan, dan operasional.

Menurut *The National Council for Public Private Partnership* ada beberapa bentuk kerjasama dalam *Public Private Partnership* salah satunya yaitu pelaksanaan sebuah konsesi. Konsesi merupakan sebuah proses memberikan peluang tanggung jawab yang lebih besar kepada privat tidak hanya untuk mengoperasikan dan memelihara asset tersebut namun juga berinvestasi. Kepemilikan aset masih berada ditangan pemerintah, tetapi keseluruhan hak guna berada ditangan privat hingga berakhirnya kontrak dengan jangka waktu tertentu. Konsesi biasanya ditawarkan melalui lelang dengan penawaran dan melewati berbagai alur penilaian hingga akhirnya akan keluar hasil sebagai pemenang. Konsesi diatur dengan kontrak yang mencakup kondisi seperti target kinerja (kualitas), standar kinerja, perjanjian investasi modal, mekanisme penyesuaian tarif, dan penyelesaian arbitrase atau peselisihan yang berpotensi muncul.<sup>16</sup>

### 2.1.2. Konsep Kemitraan - R A N I R Y

Kemitraan merupakan suatu titik temu antara seseorang, kelompok ataupun sebuah organisasi melakukan upaya kerjasama dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan yang proses implementasinya dilakukan secara

<sup>16</sup> Istianto, Bambang. 2011. Privatisasi dalam Model Public Private Partnership. Jakarta. Mitra Wacana Media



bersama.<sup>17</sup> Kemitraan pada substansi merupakan istilah bentuk kerjasama dari setiap pihak, baik secara perseorangan, dua orang atau lebih maupun kelompok. Namun terkait hal ini Kemitraan merupakan suatu cara yang mencakup dan mengaitkan bermacam aspek baik aspek swasta, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah ataupun lembaga bukan dari pemerintah dalam bekerja sama untuk meraih tujuan secara bersama berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan, prinsip, dan peran masing-masing. Provan dan Milward mengungkapkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah secara pelaksanaan teknis lebih banyak dilimpahkan kepada pihak swasta sedangkan pemerintah hanya mengurus urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasinya saja<sup>18</sup>.

Dalam konsep ini ada hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta yaitu tipe mekanisme dimana mekanisme yang terdapat dalam telaahan konsep *hollow state* pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam *hollow state* memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme control. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dimensi mekanisme dalam *hollow state* melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi.

---

<sup>17</sup> Porter. M. E. 2008. *Competitive Advantage*, Saputra. L dan Suyanto. S (ed). 2008. *Competitive Advantage: Menciptakan Dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, Penerbit Karisma Publishing Grop, Tangerang

<sup>18</sup> Provan, Keith G. and Milward H. Brinton, *Governing the Hollow State* (*Journal of Public Administration Research and Theory*), 364/J.Part.10, April, 2000.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menekankan pada pelaksanaan mekanisme penentuan kontrak dimana pada prosesnya akan menitikberatkan penelitian pada proses-proses pelaksanaan administrasi dalam penentuan kerjasama yang meliputi kontrak pengelolaan, kontrak pelayanan, kontrak sewa dan konsensi. Dimana hal ini sudah sangat sejalan dengan pelaksanaan salah satu jenis-jenis *Public Private Partnership* terkait dengan jenis Konsesi dimana memberikan peluang tanggung jawab yang lebih besar kepada privat tidak hanya untuk mengoperasikan dan memelihara asset tersebut namun juga berinvestasi. Kepemilikan aset masih berada ditangan pemerintah, tetapi keseluruhan hak guna berada ditangan privat hingga berakhirnya kontrak dengan jangka waktu tertentu. Konsesi biasanya ditawarkan melalui lelang dengan penawaran dan melewati berbagai alur penilaian hingga akhirnya akan keluar hasil sebagai pemenang. Konsesi diatur dengan kontrak yang mencakup kondisi seperti target kinerja (kualitas), standar kinerja, perjanjian investasi modal, mekanisme penyelarasan tarif, dan penyelesaian arbitase atau peselisihan yang berpotensi muncul.<sup>19</sup>

Demikianlah ketika pemerintah mampu menjadi aktor utama dalam mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif *hollow state* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik. Sehingga pada konsep ini proses pelaksanaan pengelolaan parkir antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan swasta

---

<sup>19</sup> Istianto, Bambang. 2011. Privatisasi dalam Model Public Private Partnership. Jakarta. Mitra Wacana Media

dapat dilihat dari dimensi mekanisme kemitraan, jasa parkir, pengguna parkir hingga petugas parkir dan juga evaluasi jasa parkir.

### 2.1.3. Konsep Swasta / Swastanisasi

Kemitraan antara pemerintah dan swasta yaitu merupakan pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang di atur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi diluar sektor publik.<sup>20</sup> Dalam definisi yang sederhana dan bersifat dapat dipahami bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak yang di sepakati bersama. Pengertian swastanisasi yang berbentuk politis tersebut di atas lebih menitik beratkan kepada pengalihan kewajiban dalam upaya pemenuhan layanan-layanan publik tanpa melihat hasil akhir dari pengalihan kewajiban tersebut. swastanisasi dapat juga di dipahami secara ideologis yakni sebagai kecenderungan masyarakat kepada kepemilikan swasta dalam layanan publik dan menolak kepemilikan pemerintah dalam hal tersebut. sehingga pada saat ini, swastanisasi sering kali di definisikan sebagai kegiatan melibatkan pihak swasta dalam menyediakan layanan publik bagi kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup>

Minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik di suatu negara pada proses implementasi konsepnya, dapat dilihat dari segi proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dikelola oleh swasta dimana banyak menekankan kepada peningkatan kinerja sektor publik

<sup>20</sup> Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>21</sup> Rian Nugroho Dwidjowijito dan Randy R. Wrihatnolo, Menejemen Privatisasi BUMN, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 81.

dengan melibatkan kekuatan pihak swasta dalam hal layanan publik. penjelasan privatisasi yang bersifat politis tersebut di atas lebih menitikberatkan kepada pengalihan kewajiban dalam penyediaan layanan-layanan publik tanpa memperhatikan hasil akhir dari pengalihan kewajiban tersebut.<sup>22</sup> Privatisasi dapat juga didefinisikan secara ideologis yakni sebagai kecenderungan masyarakat kepada kepemilikan swasta dalam layanan publik dan menolak kepemilikan pemerintah dalam hal tersebut.

Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi saat ini membuat pemerintah gencar melakukan privatisasi di Indonesia karena sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Salah satu alasan ekonomi terjadinya privatisasi adalah perusahaan akan lebih efisien dan menguntungkan jika berada di bawah kepemilikan swasta dibandingkan dengan pemerintah yang mungkin terhambat oleh proses birokrasi. Dilihat dari sudut pandang politik, privatisasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penjualan saham kepada masyarakat umum dan digunakan sebagai sarana untuk memperluas kepemilikan saham publik. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan komitmen masyarakat yang menganut sistem kapitalis. Pada dasarnya tujuan privatisasi adalah untuk memperoleh sumber dana baru bagi pertumbuhan negara, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan partisipasi kontrol dari masyarakat.

---

<sup>22</sup> Kariem. 2003. Prinsip Kemitraan. Yogyakarta: Genta Press

#### 2.1.4. Konsep Pengelolaan Parkir

Terry mengatakan bahwasanya pengelolaan sama juga dengan manajemen tentunya pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu upaya menyeleksi atau memilah atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.<sup>23</sup> Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Sehingga pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Sehingga dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Hadirnya Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh bahwasanya

<sup>23</sup> R. Terry, Goerge. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.



untuk penetapan besaran tarif retribusi parkir serta pelayanan parkir telah diatur dalam pasal 8.

Pelaksanaan pengelolaan parkir secara pemanfaatan lahan parkir juga telah diatur dalam pasal 11 dan 12 mengenai tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang mana pada pengelolaan lahan tersebut juga meliputi tentang pengelolaan tempat parkir dengan tarif waktu serta atuaran jenis kendaraan guna untuk ditentukan tarif parkirnya, hal ini juga sudah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

### **2.2.1. Penelitian Oleh Yustika Ayu Tahun 2021**

Penelitian Oleh Yustika Ayu dengan judul Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar Penelitian ini bertujuan untuk mengelola perparkiran di Kota Makassar, melalui public private partnership dalam pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di PD Parkir Kota Makassar dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitaif dengan tipe penelitian fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa public private partnership Dalam Pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di PD Parkir Kota Makassar di lihat dari karakteristik kemitraan (1) adanya perjanjian tertulis dalam menentukan kemitraan (2) adanya tujuan (3) adanya pembagian tanggung jawab atas resiko (4) Sumber daya, biaya dan manfaat. Kemudian dilihat dari Pola interaksi kemitraan yaitu (1) pengaturan, kontrol dan



evaluasi dilakukan pemerintah secara mandiri (2) ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana bentuk kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat secara efektif dan sistematis dalam tata kelola ruang kota secara terstruktur dan terarah.

### **2.2.2. Penelitian Oleh Sri Mulyani tahun 2017**

Penelitian Oleh Sri Mulyani dengan judul Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pengelolaan parkir sebaiknya dilakukan antara PD Pengelola Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kemitraan pengelolaan parkir antara PD POW Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta harus dilakukan karena akan membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir di Taman Kyai Langgeng

---

<sup>24</sup> Yustika Ayu Pada. 2021. Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Volume 2, Nomor 3, Juni 2021

tidak hanya antara pemerintah dan pihak swasta tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana bentuk kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat secara efektif dan sistematis dalam tata kelola ruang kota secara terstruktur dan terarah.

### **2.2.3. Penelitian Oleh Novayanti Sophia Rukmana Tahun 2015**

Penelitian Oleh Novayanti Sophia Rukmana dengan judul Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar dimana Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan.(2)


---

<sup>25</sup> Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. 1, No. 1, September 2017 Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara

Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal<sup>26</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana bentuk kemitraan antara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat secara efektif dan sistematis dalam tata kelola ruang kota secara terstruktur dan terarah.

### 2.3. Kerangka Berpikir



<sup>26</sup> Jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik. Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar. Novayanti Sopia Rukmana. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Lexy J Moeleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi.

Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).<sup>28</sup> pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang “Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh”

#### 3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian mengenai Kemitraan Dinas Perhubungan dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh berikut peneliti menyajikan dalam beberapa fokus penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. 2007. H.4

<sup>28</sup> Emir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet: (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011). Ha. 2

Tabel 3.1  
Dimensi dan Indikator Kemitraan pemerintahan Dengan Swasta

No.	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
1.	Mekanisme Kemitraan Pemerintah dan Swasta	a. Kontrak Pelayanan b. Kontrak Pengelolaan c. Kontrak Sewa d. Konsensi	1. Pelayanan Perizinan 2. Pelayananan Pengelolaan 3. Penentuan Waktu Kerjasama 4. Pembagian Pendapatan 5. Pelaksanaan Perjanjian

Sumber : Pasal 8 Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelyanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir

Tabel 3.2  
Dimensi dan Indikator Mekanisme Pengelolaan Parkir oleh Pihak Swasta

No.	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
1.	Mekanisme Pengelolaan Parkir yang dilakukan Oleh Pihak Swasta	a. Penentuan Tarif b. Pelayanan Parkir c. Pengelolaan Lokasi	1. Biaya Parkir 2. Tempat Khusus 3. Tempat Umum 4. Tempat Parkir (Waktu) 5. Jenis Kendaraan 6. Pengawasan/Penindakan

Sumber : Pasal 11 dan 12 Qanun No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelyanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara luas dilakukan di Kota Banda Aceh dengan pertimbangan untuk mengetahui seluruh fenomena terkait pengelolaan parkir sehingga dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian secara lebih terperinci sehingga penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Jln. T. Nyak Arief, Prada Kota Banda Aceh dengan alasan dikarenakan Dishub





### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah faktor terpenting untuk menetapkan metode pengumpulan data. Sumber data dari penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berasal dari informan dan narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh dari informan yang berasal pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
2. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu sumber data tertulis yang berasal dari buku, jurnal, dokumen dan hasil penelitian terdahulu terkait tentang kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan parkir.

### 3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Alasan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	Kabid dishub kota mempunyai peran paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan baik secara administratif yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.	1
2.	Bidang Kerjasama/ perizinan Dinas	Bidang Kerjasama atau bidang perizinan memiliki fungsi yang berwenang	2

	Perhubungan Kota Banda Aceh	dalam menjalin dan membangun Kerjasama terkait pelaksanaan pengelolaan parkir di kota banda aceh	
3.	Pihak PT. Metro Karya Utama ( Selaku Pihak Swasta)	Pihak ketiga / swasta memiliki andil yang cukup untuk menjalin Kerjasama terkait pelaksanaan tugas yang sesuai diarahkan oleh pihak pemerintah.	3
4	Masyarakat	Masyarakat yang menerima pelayanan parkir	6

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali atau mengeksplorasi suatu makna dari fenomena yang ada dalam subjek penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan parkir yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan dan pihak Swasta di Kota Banda Aceh.

#### b. Wawancara

<sup>29</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit, 2020).

Menurut Berg wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian kuantitatif yang dikaji.<sup>30</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui jawaban yang belum didapatkan pada saat observasi sehingga teknik ini merupakan instrument terenting dalam memperoleh data dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu, baik berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia.<sup>31</sup> Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi data tentang fenomena-fenomena kemitraan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh yang meliputi berbagai proses pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat dalam sektor perpajakan, sehingga keakuratan data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara, dapat didukung dengan data dokumentasi tersebut.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- a. Perpanjangan pengamatan, dalam penelitian ini perpanjangan waktu pengamatan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi di lapangan dan data yang telah terkumpul. Dengan adanya perpanjangan

<sup>30</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi.

<sup>31</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit, 2020).

pengamatan, tentunya dapat meningkatkan kepercayaan atas data yang telah dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan data yang diperoleh menjadi lebih lengkap.

- b. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, serta dokumen yang berkaitan.
- c. Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data observasi atau gambaran keadaan disekitar tempat penelitian didukung oleh foto-foto



---

<sup>32</sup> Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Mujahidin (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2019).

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambar Lokasi Penelitian



**Gambar 4.1. Foto Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**  
**Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2024**

#### 4.1.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terletak di Jalan T. Nyak Arief No.130 Peurada, Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu walikota berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana



dan prasarana serta pelayanan informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.<sup>33</sup>

#### 4.1.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

##### Visi

Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi

##### Misi

- 1) Meningkatkan Kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia
- 2) Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan
- 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
- 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh
- 5) Menciptakan sistem komunikasi yang profesional dan handal;

#### 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi wewenang Kota Banda Aceh dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

<sup>33</sup> Dishub Kota Banda Aceh



2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
  - a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

#### 4.1.4 Struktur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



**Gambar 4.2 Struktur Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh  
 (Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2024)**

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Mekanisme kemitraan pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan

#### Parkir di Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan sebuah perwujudan suatu kebijakan tentunya memiliki berbagai proses tahapan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah dirancang. Upaya mewujudkan atau implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Namun dalam upaya mewujudkan kebijakannya tentunya pemerintah memerlukan berbagai sumber daya dalam melancarkan tujuannya. Hadirnya swastanisasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah telah memberikan sebuah kemudahan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani publik, sehingga lahirlah sebuah bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar tercapainya tujuan yang telah di susun oleh pemerintah.

Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki. Tentunya dalam proses pelaksanaan kemitraan terdapat pula tahapan-tahapan yang harus di penuhi oleh swasta dalam menjalin kerjasama ataupun mengambil alih tugas pemerintah yang telah di sepakati bersama antara pemerintah dan swasta.

Adapun berbagai upaya pengalihan pekerjaan ke pihak swasta yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh yaitu menyangkut dengan pengelolaan area parkir yang beberapa titik diserahkan kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan sebuah bentuk adanya pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pihak Swasta yang tentunya untuk mencapai sebuah bentuk kemitraan telah melewati berbagai tahapan proses penjalinan kerjasama ataupun kontrak.

Dalam pelaksanaan proses penentuan kontrak kerjasama antara pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ada beberapa mekanisme yang perlu dijalankan oleh kedua belah Pihak melalui sebuah bentuk perjanjian kerjasama ataupun kontrak perjanjian antara pihak swasta dan pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Penetapan Lokasi dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan yang mengatakan :

*“ kalo pihak yang swasta ini baru kita terapkan di tepi jalan umum parkir khusus retribusi parkir itu di Suzuya simpang lima dan di depan warung Elcomandante Batoh, itu pihak ketiga itu pembagian persen, alat dari orang itu, dikelola oleh orang itu, dengan pembagian 60% 40% dengan tarif Rp.2000 untuk kendaraan Roda Dua dan Rp.4000 untuk kendaraan Roda Empat, dan untuk segi tarif kita masih tarif Flat ya belum kita berlakukan progresif itu ”<sup>34</sup>*



Area Parkir Suzuya Mall Simpang Lima



Area Parkir di Jln T. Muhammad Hasan Batoh

**Gambar 4.3. Foto Area Parkir yang dikelola oleh Pihak Swasta  
(Sumber : Olahan Peneliti 2024)**

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kasi Penetapan dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 02 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kasi Penetapan dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Dishub dan pihak Swasta selama ini telah dilaksanakan di dua area parkir tepi jalan umum yaitu di Suzuya Simpang Lima dan Warung Kopi Elcomandante Batoh tepatnya di Jln. Muhammad Hasan Batoh dimana lokasi parkir tersebut pengelolaanya telah dikontrakkan kepada pihak swasta dengan perincian pembagian kontraknya 60% dan 40% serta penentuan tarif bagi setiap kendaraan sesuai dengan Qanun dan belum ada intruksi untuk penetapan tarif progresif.

Tentunya dari lokasi penetapan parkir khusus selama ini telah dikelola oleh pihak ketiga ataupun pihak swasta yang proses pengurusan perizinannya langsung dilakukan antara pihak swasta dengan pihak perusahaan yang memiliki area ataupun lahan parkir kemudian secara pendapatan juga langsung dibebankan pajak parkir kepada pihak swasta yang langsung di tagihkan dan dilimpahkan ke badan ataupun dinas pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam wawancara dengan peneliti yakni

:

*”Persoalan parkir khusus itukan sebenarnya tidak lagi masuk ke ranah pajak retribusi parkir, kenapa demikian karena pengelolaan parkir khusus itu sepenuhnya dilakukan oleh pihak yang telah bekerjasama dengan pihak penyedia lahan seperti di rumah sakit, pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran, yang pengelolaan parkirnya dilakukan oleh pihak yang telah melakukan kerjasama, kemudian proses pembayaran para pihak yang mengelola parkir tersebut langsung menyeter ke kas daerah yang langsung dimasukkan ke PAD daerah melalui pajak parkir, bukan retribusi pajak parkir*



*seperti itulah gambaranya. Jadi ada perbedaan dia antara parkir dibawah pengelolaan dishub dan parkir khusus.*<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjelaskan bahwasanya adanya parkir khusus sebenarnya tidak lagi dihitung sebagai pendapatan retribusi layaknya parkir di tepi jalan umum, melainkan parkir khusus itu sudah masuk ke dalam perhitungan pajak parkir yang pembayarannya dilakukan langsung oleh pengelola parkir dan di setor langsung ke dalam PAD dari sumber pajak parkir bukan dari sumber retribusi parkir.

Kemudian persoalan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ada beberapa langkah-langkah yang perlu di jalani oleh pihak swasta sehingga proses kemitraan dapat terjalin dalam pengelolaan parkir di kota banda Aceh agar tercapainya suatu pengelolaan parkir yang terstruktur dan terukur. Sebagaimana pola-pola mekanisme yang di terapkan dalam pengelolaan parkir di Kota Banda aceh antara pemerintah dan swasta yang meliputi Kontrak Pelayanan, Kontrak Pengelolaan, Kontrak Sewa dan konsensi.

#### **4.2.1.1 Kontrak Pelayanan**

Pelayanan yang maksimal bagi publik merupakan kunci dasar untuk membangun kesuksesan, keberhasilan dan keuntungan bagi setiap instansi dalam bidang apapun.<sup>36</sup> Upaya peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah disatu sisi terkadang masih kerap dijumpai pada sistem pelayanan yang belum begitu efektif dan efisien,

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 April 2024

<sup>36</sup> Barata, A. A. (2003). Dasar-dasar pelayanan prima. Elex Media Komputindo.

dimana hal ini juga didukung oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai baik secara sarana maupun prasarana.<sup>37</sup> Namun seiring dengan peningkatan pelayanan tentunya pemerintah memerlukan pihak yang dapat membantu peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sebuah bentuk kerjasama ataupun kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh saat ini pelaksanaan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas perhubungan dalam mewujudkan pelayanannya. Namun pada prakteknya dilapangan proses pelayanan perparkir pihak Dishub telah membagi tugas pengelolaannya kepada pihak-pihak swasta ataupun perseorangan seperti retribusi parkir di tepi jalan umum saat ini di kota baanda aceh area parkir di tepi jalan umum sudah diberikan wewenang oleh dishub kepada petugas parkir perseorangan yang sudah mendapat izin dari dishub dengan adanya ketentuan kontrak ataupun perjanjian kerjasama anatar dishub dan petugas parkir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada saat wawancara dengan peneliti :

*“ Parkir kita saat ini yang perlu anda ketahui bahwasanya saat ini kita memiliki dua jenis retribusi parkir, pertama parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus, nah untuk pengelolaannya parkir di tepi jalan umum itu sepenuhnya kita kasih mandat untuk di kelola oleh petugas parkir perseorangan yang sudah mengurus izin parkir sama kita, kemudian satu parkir khusus itu dikelola oleh perseorangan maupun pihak swasta yang area parkirnya itu bersifat khusus misal seperti di Mall, Rumah Sakit ataupun pusat pusat perdagangan yang proses perizinannya juga diterbitkan oleh dishub hanya saja yang membedakan proses pembayarannya saja, seperti itulah gambaranya ”<sup>38</sup>*

<sup>37</sup> Ginting, A. M. (2016). Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Politica (Trial), 4(1).

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 April 2024



Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan parkir yang menyangkut dengan pelayanan ada dua jenis parkir yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda diantaranya parkir di tepi jalan umum proses pembayaran retribusinya dibayar langsung kepada dishub sedangkan parkir yang bersifat khusus itu dikenakan pajak parkir yang pembayarannya dilakukan langsung ke bagian pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan Adapun wewenang yang diberikan oleh dishub kepada petugas parkir perseorangan ataupun pengelola parkir dari pihak swasta yang dalam pelayanannya ada standar-standar pelaksanaannya yang diberikan oleh dishub dan wajib di penuhi dan dijalani oleh setiap pihak yang mengelola parkir di Kota Banda Aceh sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Potensi dan Penetapan Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“ Kalo pihak yang swasta ini baru kita terapkan di tepi jalan umum parkir khusus retribusi parkir itu di Suzuya simpang lima, itu pihak ketiga itu pembagian persen, alat dari orang itu, dikelola oleh orang itu, dengan pembagaian 60% 40% dengan tarif Rp.2000 untuk kendaraan Roda Dua dan Rp.4000 untuk kendaraan Roda Empat, lokasi tertentu karena sesuai dengan qanun, dan untuk pelaksanaan pelayanannya sepenuhnya kita berikan kepada pihak ketiga untuk mengaturnya namun kita hanya memberikan standar pelayanannya seperti adanya struk/ karcis, kemudian penyelesaian masalah dilapangan jika ada dengan mengedepankan konsep harmonis dan humanis serta kita hanya mengawas saja dan hanya menerima laporan jika ada aduan dan akan kita peringati pihak swasta tersebut jika aduan yang masuk ke kita. ”<sup>39</sup>*

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Kasi Penetapan dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 02 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasi Potensi dan Penetapan parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pelayanan ada wewenang yang diberikan langsung oleh dishub kepada pihak swasta dalam melaksanakan pengelolaan parkir, serta pelaksanaan kerjasama antara dishub dengan swasta dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Banda Aceh baru dilaksanakan di dua lokasi titik parkir yaitu ada di Suzuya Mall Simpang Lima dan Area parkir di depan warung kopi Elcomandante Batoh.



**Gambar 4.4 Dokumentasi Karcis Parkir sesuai di Lokasi Parkir serta Tarif Sesuai Jenis Kendaraan**  
(Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2024)

Pada proses kontrak pelayanan ada beberapa tahap yang harus di penuhi dan diperhatikan oleh pihak swasta dalam mendapatkan izin pengelolaan area parkir sehingga mendapatkan izin pengelolaan area parkir dari Dishub Kota Banda Aceh selaku pemberi wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pihak swasta dari PT. Metro Karya Utama :

*“Dalam kami mengurus izin mengelola area parkir di Suzuya simpang lima ini, ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab penuh kami dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa parkir kami, seperti kami memasang semua standar keamanan di area kami, kemudian memasang barigate sebagai tempat kami mengimput kendaraan keluar masuk dan kami juga melakukan pengecekan secara manual setiap saat di area parkir untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, karena ini dek kita tentunya ketika ingin mengelola parkir disini kita sudah siap secara sarana dan prasarana dalam memberi pelayanan yang efektif bagi masyarakat dalam bidang parkir, supaya masyarakat tenang, nyaman dalam menitipkan parkir di tempat parkir kita.”<sup>40</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di area Suzuya Mall Simpang Lima dapat disimpulkan bahwas pihak swasta dalam proses pelaksanaan pemeberian pelayanan di area parkir mereka terlebih dahulu telah mengurus izin kepada pihak pemerintah untuk dapat mengelola area parkir yang ingin mereka kelola seperti di suzuya simpang lima. Seiring dengan hal itu mereka juga terus meningkatkan serta mempersiapkan sarana dan prasarana pada area parkir dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa parkir.

Pelaksanaan pelayanan di area parkir yang dikelola oleh pihak swasta seluruh rangkaian pelaksanaan pengelolaannya sepenuhnya dilakukan dan diberikan wewenang penuh oleh dishub kepada pihak pengelola tersebut. seperti pihak Metro Karya Utama dalam mengelola area parkir di Suzuya Simpang lima. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Metro Karya Utama di lokasi Suzuya Mall Simpang Lima :

*“ kalo persoalan pelayanan dek itu selalu kita jaga, karna kan kita disini selaku pihak yang mengelola parkir disini, karna pelayanan yang kita kedepan itu dek yaitu kenyamanan dan keamanan itu yang kami jaga sekali,*

<sup>40</sup> Wawancara dengan Staf Pengelola Parkir dari PT Metro Karya Pada Tanggal 23 April 2024

*seperti misalnya ada kehilangan karcis masuk tentu kita akan melakukan pengecekan dan meminta bukti kelengkapan kendaraan kepada pihak yang membawa kendaraan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan kehilangan, seperti itulah pelayanan yang kita berikan kita akan selalu juga mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah di area parkir, supaya kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan, karna seperti ini kami perlu pelanggan dan pelanggan perlu kami dalam menjaga kenderaannya.”<sup>41</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dari PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di area Suzuya Simpang lima dapat dipahami bahwasanya dalam proses pelayanan konsumen ataupun pengguna jasa parkir di lokasi tersebut mereka sangat menerapkan standar operasional pekerjaan dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan agar masyarakat dapat merasa tenang dalam memarkirkan kendaraan di bawah pengelolaan pihak PT. Metro Karya Utama.

Hal ini juga disampaikan dari hasil wawancara peneliti dengan pengawas pengelola parkir di area Suzuya Mall Simpang lima dari PT Metro Karya Utama sebagai berikut :

*“Kalo masalah pelayanan itu kita selalu memberikan yang terbaik dengan harapan masyarakat puas memakai jasa parkir kita itulah yang kita harapkan, karena kami dalam menjaga parkir ini kan kita harus serba ekstra termasuk ketika pengunjung mall ini meminta bantuan kita untuk mengangkat barang bawaan mereka ke kendaraan mereka itu kita pasti akan menolong dan kita disini selalu melayani pengguna jasa parkir ini dengan layanan yang sesuai dengan standar operasional dari Perusahaan kita mulai dari kendaraan masuk hingga kendaraan keluar kita selalu berhati-hati dalam pelayanannya.”<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Staf Pengelola Parkir Suzuya Simpang Lima dari PT Metro Karya Pada Tanggal 25 April 2024

<sup>42</sup> Wawancara dengan Pengawas Parkir Suzuya Simpang Lima dari PT Metro Karya Pada Tanggal 23 April 2024



Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pengawas parkir dari pihak PT. Metro Karya Utama dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan parkir pihaknya selalu mengedepankan prinsip yang humanis, serta mengedepankan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan juga peraturan PT. Metro Karya Utama.

Dalam tahapan pelaksanaan pelayanan tentunya selaku pengguna jasa layanan parkir di area parkir khusus seperti di Suzuya Simpang Lima Banda Aceh memerlukan feedback ataupun respon dari para pengguna jasa parkir dalam mendapatkan masukan serta kritikan ataupun tanggapan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola parkir di area tersebut. seperti hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di area parkir sebagai berikut :

*“Kalo menurut saya sih dengan ada pengelola parkir disini yang dikelola oleh pihak swasta saya rasa ini bagus sih dan tepat sejauh pengelolaan yang dilakukan ini tidak keluar dari aturan pemerintah saya rasa bagus bagus aja sih kemudian dengan ada parkir seperti ini dengan menggunakan elektronik ini saya lebih nyaman dan merasa aman dalam memarkirkan kendaraan saya disini, bagus sekali ini menurut saya.”<sup>43</sup>*

Beasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu pengguna jasa parkir di area Jln. Tp Nyak Makam Lampinueng dapat dipahami bahwasanya kehadiran proses pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga sudah merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh dishub. Hal itu disampaikan bahwa masyarakat akan sangat nyaman menggunakan jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta dikarenakan sistem

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir di Area Jln. Tp. Nyak Makam Lampinueng Pada Tanggal 28 April 2024

penjagaannya dapat dilakukan dengan cara-cara yang mudah dan tingkat keamanannya sangat tinggi.

Kemudian salah satu masyarakat yang lain juga memberikan tanggapan mengenai pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Metro Karya Utama di area parkir Suzuya Mall simpang lima Kota Banda Aceh terkait dengan pelaksanaan pelayanan yaitu :

*“ Saya sangat sering berbelanja kebutuhan di Suzuya ini karena saya sangat nyaman dalam berbelanja tanpa was-was memikirkan kendaraan saya, karena pengelola parkir disini saya lihat sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan area parkir ini sangat rapi di tata dan terstruktur mulai dari pintu masuk hingga kita keluar dan petugasnya sangat ramah dan sangat responsive kalo kita meminta bantuan mereka apapun itu mereka sangat ramah, makanya saya sangat nyaman menggunakan jasa parkir disini. ”<sup>44</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat selaku pengguna jasa parkir di area Suzuya Simpang Lima Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa keberadaan parkir yang dikelola oleh swasta telah memberikan warna baru dalam penataan parkir, karena dengan adanya pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh telah mampu menciptakan kondisi yang rapi dan teratur sehingga dapat membuat masyarakat nyaman dalam menitipkan kendaraan pada pihak swasta selaku pengelola parkir di area Suzuya Simpang Lima Kota Banda Aceh.

Pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dalam prakteknya dilapangan selalu mengedepankan pelayanan sebagai modal dasar dalam mewujudkan pengoptimalan pencapaian yang telah disusun oleh pemerintah dalam kebijakan tata kelola parkir di

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir di Area Suzuya Simpang Lima Pada Tanggal 28 April 2024



Kota Banda Aceh yang terstruktur dan terukur. Sehingga target utama pemerintah dalam meningkatkan PAD daerah dari sektor retribusi parkir dapat terpenuhi dan tercapai atas dasar itulah pemerintah memerlukan pihak swasta dalam mengelola parkir di kota banda aceh sebagai wujud pelimpahan kewenangan pemerintah dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh.

#### 4.2.1.2 Kontrak Pengelolaan

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi.

Dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh bahwasanya untuk penetapan besaran tarif retribusi parkir serta pelayanan parkir telah diatur dalam pasal 8.

Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh Adapun tahap yang harus dijalankan oleh pihak swasta dalam menjalin kemitraan dengan dinas perhubungan kota banda Aceh perlu adanya pengurusan izin untuk mengelola area parkir agar mendapat wewenang penuh dalam mengelola area parkir yang ada di Kota

Banda Aceh. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Potensi dan Penetapan

Lokasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“Untuk proses pemberian izin kepada pihak swasta atau pihak ketiga ini masi bentuk person ya, menunjukk lokasi yang ingin dijaga kemudian kita survei dan kita tetapkan target dan kita keluarkan izin semetara. Kalo yang disana dengan pihak ketiga itu kita memberikan izin dengan lelang dan di kita khsususnya belum banyak pihak ketiga yang menyediakan jasa pengelolaan parkir, karna kita akan memfokuskan dulu anak local nantinya yang akan mengelolaa parkir di tempat kita. Kalo yang nontunai itu dipinggir jalan itu belum lagi dan didaerah pusat perbelanjaan seperti di pasar Aceh itu akan kita terapkan nontunai tahun ini, karena sedang kita buatkan perwalnya supaya kita tidak salah langkah.”<sup>45</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan kasi potensi dan penetapan parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bahwasanya dalam proses pemberian izin pengelolaan parkir terhadap pihak swasta, pihak pemerintah akan melelangkan area parkir yang ingin di kelola kemudian akan dinilai kesiapan dari perusahaan tersebut melalui standar-standar yang telah ditetapkan oleh dishub. Salah satu standar yang ditentukan yaitu perusahaan yang ingin mengelola parkir di Kota Banda Aceh harus berasal dari lokal aceh.

Selain proses pemberian izin dalam pengelolaan parkir pihak dishub juga memberikan ataupun membebaskan kepada pihak swasta yang ingin menjalin kerjasama dalam pengelolaan parkir juga menuntut pihak ketiga untuk memenuhi standar-standar yang ditetapkan untuk mewujudkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam hasil

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kasi Penetapan dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 02 April 2024

wawancara peneliti dengan kepala bidang perparkiran dinas perhubungan Kota Banda

Aceh :

*“Standar-standarnya itulah yang pertama kita mengutamakan masyarakat local, atau anak anak daerah yang perusahaannya ada di kota banda aceh, kemudian kelengkapan alat-alat pengamanan di area parkir seperti barigate elektronik, pos penjagaan, cctv yang memadai karena kita pihak pemerintah hanya menyediakan lahan saja untuk dikelola oleh pihak swasta, seperti yang sudah dilakukan oleh Perusahaan metro karya utama.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh penetapan standar- standar dalam memperoleh perizinan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta harus megikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik secara sarana dan prasarana dalam upaya menunjang proses pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

Dari segi pihak swasta proses memperoleh perizinan parkir juga melalui berbagai tahapan dalam merancang sebuah bentuk kerjasama mulai dari tahap menyusun proposal kerjasama, kemudian mendesain area parkir, hingga memperoleh izin pengelolaan parkir dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang pengawasan dari PT Metro Karya utama :

*“ Pada saat pengurusan izin itu dek banyak tahapan yang kami lalui, pertama kami melayangkan proposal kerjasama dengan pihak dishub setelah kami mencari informasi mengenai area parkir yang ingin kami kelola, kemudian kami juga melengkapi berbagai standar ataupun syarat-syarat yang ditentukan oleh dishub baik secara administrasi maupun secara sarana dan prasarana, contoh kecilnya kami juga menampilkan barigate yang kita miliki dengan sistem terbaru, kemudian landscape desain area parkir yang akan*

---

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 22 April 2024

*kami gunakan jika izin diberikan, seperti itulah gambaran awalnya dek ketika kami mengurus izin pengelolaan parkir.”<sup>47</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Dari PT Metro Karya Utama bahwasanya pihak swasta tentunya perlu mengajukan proposal terlebih dahulu dengan pihak dishub dengan syarat dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan . Yang mana seharusnya pihak swasta menyediakan peralatan-peralatan ditempat parkir khusus.

#### **4.2.1.3 Kontrak Sewa**

Pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh melalui bentuk kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah proses sewa lahan ataupun pengelolaan lahan parkir ditentukan dengan mekanisme sewa menyewa. Dalam pelaksanaan kontrak sewa tentunya kedua belah pihak telah mematuhi segala aturan yang diberlakukan oleh pihak penyewa melalui tahapan-tahapan yang telah di susun dan ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

Terjalannya kontrak kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta tentunya memiliki berbagai rentetan rangkaian mulai dari proses pengajuan kerjasama, penetapan kerjasama hingga akhirnya dapat diwujudkan sebuah bentuk pengelolaan yang mempunyai dasar yang jelas. Pelaksanaan kontrak sewa antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dilakukan dengan durasi setiap 3 tahun sekali dan di tahun terakhir akan ada evaluasi yang dilakukan oleh dishub untuk

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Pengawas Parkir Suzuya Simpang Lima dari PT Metro Karya Pada Tanggal 23 April 2024

menentukan perpanjangan kontrak atau tidak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“yaa.. kita dalam melakukan kerjasama itu kita ada namanya penandatanganan PKS atau Mou antara kedua belah pihak, serta termasuk durasi waktu penyewaan yang kita berikan, kalo untuk parkir yang dikelola oleh pihak swasta itu durasi buat perpanjang kerjasama itu kita berikan setiap 3 tahun, mungkin untuk lebih jelas nanti adek ini bisa melihat PKS kami dengan PT. Metro Karya Utama sebagai pengelola parkir di Suzuya Simpang Lima dan juga PKS kami dengan pihak Kanatechno di Batoh; itu semua dalam PKS tersebut lengkap kita jelasin semuanya menyangkut hal yang saya jelaskan tadi.”<sup>48</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjelaskan terkait pelaksanaan kontrak sewa kerjasama antara pihak swasta dan dishub tertuang dalam sebuah bentuk PKS ataupun MOU yang dapat di pegang oleh kedua belah pihak yang di dalam PKS tersebut telah dijelaskan secara terperinci mengenai mekanisme kontrak kerjasama dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Sehingga pada pelaksanaan kontrak sewa parkir di Kota Banda Aceh kedua belah pihak dapat memenuhi dan mengikuti aturan yang telah tertuang dalam PKS tersebut.

Kemudian proses penentuan kontrak sewa juga membahas persoalan pembagian pendapatan antara dishub dan swasta, tentu hal ini dilakukan dengan retetan supaya dapat memberikan serta bentuk kerjasama dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kasi potensi dan penetapan parkir Dinas perhubungan Kota Banda Aceh :

*“ yaa kalo persoalan pembagian pendapatan itu pasti ada, karna kan kita sudah memberi wewenang mereka untuk mengelola area parkir yang kita*

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 25 April 2024



*tunjuk, tentu mereka juga akan memberi setoran yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak kan, dalam hal ini kita akan bagi 40 % untuk dishub dan 60 % untuk Pihak swasta dalam hal ini seperti metro karya utama itu, karena segala persyaratan telah termuat semua dalam PKS tersebut disitu semua diatur dan dibahas.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kasi Potensi dan Penetapan parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh proses pembagian pendapatan dari pengelolaan area parkir yang telah menandatangani surat perjanjian kerjasama tentu harus memahami dan mematuhi segala bentuk aturan yang tertuang dalam PKS tersebut, adapun proses pembagian pendapatan yaitu sebesar 40 % untuk dishub dan 60% untuk pihak swasta.

Terciptanya sebuah kontrak sewa ataupun kontrak perjanjian ini di dasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah melakukan berbagai upaya untuk dapat kolaborasi dalam pelayanan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Sebagai pihak yang menjalin kerjasama PT. Metro Karya Utama juga telah memahami aturan yang diberlakukan dalam PKS anantara kedua belah pihak ini sehingga sebagai pihak pengelola yang mendapat wewenang tersebut juga dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang bagus dalam pengelolaan parkir. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak pengawasan dari PT. Metro Karya Utama di titik parkir Suzuya Simpang Lima Banda Aceh :

*“kalo soal durasi kontrak sewa kami saat ini kami memiliki waktu kontrak itu 3 tahun, dan setiap 3 tahun itu kami wajib melakukan evaluasi dan siap di evaluasi kinerja kami oleh dishub karna setiap 3 tahun sekali kami akan melakukan proses perpanjangangn kontrak sewa lagi, maka dari itu kami harus memberikan kinerja yang baik supaya perpanjangangn kontrak dapat*

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kasi Potensi dan Penetapan Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 24 April 2024

*terus terjalin, maka dari itulah kami ini harus selalu sigap dalam memberi pelayanan bagi masyarakat”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak pengawas dari PT. Metro Karya Utama di area parkir Suzuya Simpang Lima dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan jangka waktu kerjasama berlaku selama 3 tahun sejak di tanda tangani PKS antara dishub dan PT. Metro Karya Utama dan setiap periode tahun akhir dari perjanjian tersebut akan ada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh dishub, dengan tujuan untuk penilaian keberlanjutan perpanjangan kontrak kerjasama kedepan.

Disisi lain dalam penentuan kontrak kerjasama ada beberapa penentuan pembagaian pendapatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan berbagai pertimbangan dan penilaian. Sehingga proses kolaborasi dalam pengelolaan parkir ini dapat tercapai dan penetapan pembagian pendapatan itu wajib di tuangkan dalam PKS antara kedua belah pihak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pihak PT. Metro Karya Utama :

*“ kalau persoalan pembagian pendapatan itu kita sudah ditentukan pembagiannya seperti yang tertera dalam PKS antara kami dan dishub jumlahnya itu 40% untuk dishub dan 60% untuk kami dari total pendapatan kami setiap bulannya yaa, itu kami setor tergantung pendapatan kami dari setiap bulan, misal berapa kendaraan perbulan setelah kami lakukan rekapan kami kasih laporan ke dishub mereka akan mengecek langsung sendiri dan itu sudah tertuang dalam perjanjian kami dek.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu staff dari PT. Metro Karya Utama dapat simpulkan bahwa dengan adanya bentuk pembagian pendapatan hal ini merupakan sebagai sabuah bentuk dasar dari perjanjian kerjasama antara pihak

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Pihak Pengawas dari PT. Metro Karya Utama di Area parkir Suzuya Simpang Lima Banda Aceh Pada Tanggal 26 April 2024

pemerintah dan PT. Metro Karya Utama dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh. Sehingga dengan adanya penentuan pembagian ini juga dapat memantau kinerja pihak swasta setiap periodenya.


#### 4.2.1.4 Konsensi

Pada tahapan akhir dari sebuah bentuk penjalinan kerjasama tentu adanya pelimpahan pemberian izin yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak swasta dengan catatan dapat menjalankan segala bentuk komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian dapat diwujudkan dengan cara mengimplementasikan semua bentuk ataupun aturan yang tertuang dalam kontrak kerjasama dalam hal ini PKS antara Dishub dan Pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak yang mengelola area Parkir di Suzuya Simpang Lima Banda Aceh.

Proses pelaksanaan perizinan ini dapat dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani kerjasama dan sudah melewati seluruh tahapan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah, sehingga pada proses akhir barulah pihak swasta dapat menjalankan tugasnya dengan memiliki dasar yang berupa bukti perjanjian kerjasama dengan pemerintah untuk dapat mengelola area parkir dan memenuhi segala bentuk syarat dan aturan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“ setelah pihak swasta ini mendapat izin tentunya setelah mereka ikuti semua aturan kita yaa dalam pengurusan izin ini, barulah nanti kita terbitkan dan kita tanda tangani bersama perjanjian kerjasama ini, setelah itu barulah mereka pihak swasta ini bisa menjalankan tugasnya dengan leluasa, namun mereka juga perlu melakukan berbagai amanat yang tertuang dalam perjanjian itu, misalnya mereka wajib melaporkan rekapitan perbulan, update*

*kondisi parkir, karena kita tetap akan mengawasi mereka meskipun wewenang itu sudah kita berikan ke mereka.”<sup>51</sup>*



**Gambar 4.5 Gambar Surat Perjanjian Kerjasama Dishub dengan Pihak Swasta dalam pengelolaan parkir di area Suzuya Mall Simpang Lima dan Jln. T Muhammad Hasan Batoh (Pelataran Warkop Elcomandante) (Sumber : PT. Metro Karya Utama dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan perizinan yang diberikan oleh pihak dishub kepada pihak swasta, barulah pihak swasta dapat menjalankan aktivitasnya dengan leluasa, namun selain itu pihak swasta juga dituntut untuk dapat memberikan laporan setiap bulannya baik berupa laporan pendapatan serta laporan kondisi area parkir dan pihak dishub pun dapat menjalankan pengawasan

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 25 April 2024



walaupun dalam pelaksanaan telah dilimpahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan parkir.

Setelah perizinan diterbitkan peranan dishub dalam mengawasi area parkir yang dikelola oleh pihak swasta akan diawasi dan di pantau melalui laporan yang diterima setiap bulannya dari pihak swasta akan tetapi jika terdapat berbagai aduan baik terkait dengan layanan ataupun kelalaian petugas parkir yang dikelola oleh pihak swasta, maka pihak dishub akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan langsung meninjau ke lokasi dan langsung memberi teguran secara berjenjang tergantung dari masalah yang ditimbulkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“ Kita dalam melakukan pengawasan itu yang pertama di tepi ruas jalan, kita pantau itu setiap hari, kalau ada kendaraan yang parkir dibahu jalan itu akan kita tindak lanjut dengan cara pengembokan, kemudian menyangkut dengan parkir yang dikelola oleh pihak swasta itu kita hanya mengawasi pantauan saja sejauh tidak ada terdapat masalah yang serius di area parkir tersebut, jika ada aduan tentunya kita akan memproses itu petugas parkir akan kita panggil ke kantor akan kita mintai keterangan dan akan kita tindak lanjuti sampai tuntas, begitulah pengawasan yang kita lakukan setiap hari.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwasanya peranan pengawasan dalam pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak swasta hanya dilakukan pemantauan saja dengan tanpa mencampuri pelaksanaan pelayanan dari pihak swasta sejauh belum ada aduan yang serius di area parkir yang dikelola oleh pihak ketiga.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 25 April 2024



Namun jika terdapat aduan apapun itu tentang parkir maka itu akan segera dituntaskan sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati bersama.

Pelaksanaan tugas pada area parkir yang dikelola oleh pihak swasta tentu harus dijalankan sesuai dengan prsedur yang telah di tetapkan oleh perusahaan sendiri dan setiap setiap petugas parkir wajib menaati aturan yang ditetapkan oleh perusahaannya maupun dari dishub. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff PT. Metro Karya Utama selaku pihak yang mengelola parkir di area Suzuya Simpang Lima Banda Aceeh sebagai berikut :

*“Pastinya dalam menjalankan tugas dalam menjaga parkir ini kami selalu menerapkan prinsip dan sesuai prosedur karna kami juga diawasi oleh pihak dishub walaupun segala bentuk pengawasan di area parkir ini hak kami tetapi kami juga ada terikat kerjasama kami wajib menaati segala bentuk aturan itu.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu staff petugas parkir dari PT. Metro Karya Utama dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan mereka terkait dengan pelayanan dan pengawasan di area parkir itu juga dipantau oleh pihak dishub, sehingga para staff tersebut selain menaati aturan yang diberikan oleh pihak perusahaanya dalam bekerja juga harus menjalani aturan yang telah diberikan oleh pihak dishub dan pihak PT. Metro Karya Utama juga harus tunduk terhadap aturan dari Dishub Kota Banda Aceh.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Pihak petugas parkir dari PT. Metro Karya Utama di area parkir Suzuya Mall Simpang Lima Banda Aceh Pada Tanggal 26 April 2024

#### 4.2.2. Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh bahwasanya untuk penetapan besaran tarif retribusi parkir serta pelayanan parkir telah diatur dalam pasal 8.

Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh melalui pengurusan perizinan pengelolaan area parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tentu telah melawati berbagai rangkaian proses pengurusan izin. Sehingga ketika izin udah diberikan kepada pihak swasta, pada saat itulah pihak swasta dapat melakukan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dilengkapi seluruh sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola area parkir di Kota Banda Aceh.

Selain itu pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak perseorangan ataupun person juga masih terdapat dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh, dimana dalam pelaksanaannya dilapangan, area parkir yang dikelola oleh juru parkir yang telah mendapat izin dari dishub masih menggunakan cara-cara yang manual dalam proses dan lahan parkir belum dibangun area khusus parkir di tepi jalan umum. Seperti hasil

wawancara peneliti dengan Kasi Penetapan dan Potensi Parkir Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh :

*“ Kita dalam pengelolaan parkir itu kita ada dua jenis perizinan sekarang, satu izin dengan perseorangan dan izin dengan pihak swasta, nah untuk perseorangan itu mereka yang mengelola parkir di pinggir jalan itu yang ada di tepi tepi jalan dan depan toko-toko itu mereka juga mengurus izin kekita, dengan mekanisme yang telah kita sepakati bersama, mulai dari urusan administrasi, penetapan biaya perhari yang wajib dibayar ke dishub sebagai pembayaran retribusinya, kemudian juga kita beri sarana dan prasarananya dalam mereka bertugas seperti karcis, baju rompi lengkap dengan kode areanya, kemudian kartu tanda izin parkir. untuk besaran retribusinya itu bervariasi karena itu sesuai dengan potensi dan penetapan yang telah kita tetapkan seperti di area pasar aceh itu kan banyak petugasnya, itu ada yang sehari Rp.50.000 wajib setor kekita, ada Rp.30.000 itu semua tergantung potensinya kan kita sudah mengecek itu potensi makanya kita tetapkan seperti itu, hal ini juga berlaku bagi area parkir yang lain juga ini khusus bagi parkir yang dikelola oleh pihak person yaa bukan pihak ketiga.”*



**Gambar 4.6 Dokumentasi Area Parkir yang di Kelola Juru Parkir atau Parkir Person**

**(Sumber : Olahan Peneliti 2024)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kasi Potensi dan Penetapan Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bahwasanya dalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh perseorangan atau person, para petugas parkir tersebut juga perlu melakukan pengurusan perijinan, pembayaran retribusi yang telah ditentukan sesuai dengan potensi dan penetapan yang diberikan oleh dishub setiap harinya serta juga ada

penetapan aturan-aturan yang wajib dijalankan oleh pihak petugas parkir perseorangan ini.

Pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh juga sudah tertuang dalam Pasal 1 poin 17 Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang menjelaskan bahwa jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Merujuk pada point qanun tersebut maka pada prakteknya di Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki partner ataupun pihak swasta yang ikut mengelola parkir di Kota Banda Aceh. berikut tabel bentuk pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh yan telah peneliti olah dari hasil temuan di lapangan :


Tabel 4.1. Bentuk Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh

No	Pengelola Parkir	Penanggung Jawab	Tempat / Lokasi Pengelolaan	Bentuk Pengelolaan
1.	Pemerintah Kota Banda Aceh	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	- (Pos 1) Jln. Tp Nyak Makam, Lampinueng, Kota Banda Aceh (Pos 2) Jln. Prof Ali Hasyimi, Pangoe, Kota Banda Aceh - (Pos 3) Jln. Sri Ratu Sayafiatuddin, Peunayong, Kota Banda Aceh	- Parkir Tepi jalan umum - Penentuan tarif untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 2000-, dan kendaraan roda 4 sebesar Rp.4000-, - Menggunakan sistem e-parkir
2.	Pihak Swasta	1. PT. Metro Karya Utama 2. CV. Kanatechno	- Suzuya Mall Simpang Lima - Jln. T Muhammad Hasan Batoh,	- Parkir Tepi Jalan Umum - Penentuan Tarif secara Flat, Rp.2000-, untuk kendaraan roda dua dan



			Kota Banda Aceh	<p>Rp. 4000-, untuk kendaraan roda empat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan sistem e-Parkir</li> <li>- Sarana dan prasarana disediakan oleh pihak sendiri (swasta)</li> <li>- Memiliki durasi kerjasama selama 3 Tahun</li> <li>- Adanya pembagian pendapatan dengan besaran 60 % untuk pihak swasta dan 40 % untuk pemerintah</li> </ul>
--	--	--	-----------------	--

(Sumber : Olahan Peneliti 2024)



**Gambar 4.7 Lokasi Parkir yang di Kelola Langsung Oleh Dishub Kota Banda Aceh**

(Sumber : Olahan Peneliti 2024)

Pelaksanaan pengelolaan parkir oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh tentunya berlandaskan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus yang dalam proses implementasinya harus diwujudkan semaksimal mungkin terkait dengan penetapan tarif, pelayanan parkir dan pengelolaan lokasi. Berikut hasil penelitian peneliti dengan berbagai narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini.



#### 4.2.2.1. Penetapan Tarif Parkir

Penetapan tarif parkir yang dikelola oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh saat ini masih ditentukan oleh aturan yang berlaku di daerah Kota Banda Aceh melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus sehingga pada penentuan tarif pihak swasta wajib mengikuti aturan dari pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Staff bagian Keuangan PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di Kota Banda Aceh :

*“ Kalau masalah pengambilan tarif itu kita ada dua cara, satu kita kenakan tarif progresif artian ada kelipatan-kelipatan di setiap jamnya dan yang kedua itu berdasarkan tarif Flat atau dari pertama sampai selesai itu harganya sama. Itu kedua jenis penetapan itu sesuai lokasi masing-masing yaa, misal kalo tarif progresif itu seperti di area parkir rumah sakit dan pusat perkantoran dan perbelanjaan, sedangkan tarif flat itu di tempat biasa tepi jalan umum saja”.*<sup>54</sup>


Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan staff bagian keuangan PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwasanya meyangkut penentuan tarif di setiap area parkir yang mereka kelola, ketentuan tarifnya semua diatur dan merujuk sesuai aturan yang diberikan oleh dishub, namun jika kondisi parkir yang bersifat khusus itu baru dikenakan tarif parkir secara progresif. Sehingga penentuan tarif yang di lakukan oleh pihak swasta dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh masih sangat sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Dalam penentuan tarif parkir di Kota Banda Aceh secara aturan juga sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi

<sup>54</sup> Wawancara dengan staf bagian Keuangan PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di Kota Banda Aceh Pada Tanggal 28 April 2024

Jalan Umum dan Parkir Khusus yang mana setiap kendaraan roda Dua dikenakan tarif Rp.2000-, dan kendaraan roda Empat dikenakan tarif Rp.4000-, khusus untuk parkir tepi jalan umum sedangkan dengan jenis parkir khusus maka biayanya akan dikenakan biaya progresif tidak bersifat flat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kasi potensi dan penetapan parki Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“ Kalo dasar hukum penentuan tarif itu kita punya, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dimana dalam qanun itu menyangkut dengan aturan penentuan tarif berdasarkan jenis kendaraan telah di atur dan di implementasikan sesuai dengan tarif parkir yang berlaku di area parkir. Yaaa itu kalau kereta itu bayarnya cukup Rp.2000-. Kemudian kalo untuk mobil dan sejenisnya akan kita bebaskan sebesar Rp.4000-, dan itu semua harus bersifat adil kalo di area tepi jalan umum ya, tapi kalo di jenis parkir khusus itu dikenakan tarif progresif itu memang ada dalam qanun itu dan kita wajib menjalankan amanat itu.”<sup>55</sup>*



**Gambar 4.8 Dokumentasi Karcis Parkir dan Tarif Parkir sesuai Lokasi Parkir**  
**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kasi Potensi dan Penetapan Parkir Dinas Perhubungan Pada Tanggal 24 April 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan kasi potensi dan penetapan parkir dinas perhubungan Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan penentuan aturan tentang tarif parkir di Kota Banda Aceh harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Kota Banda Aceh dan sesuai dengan dasar hukumnya.

Pemberlakuan tarif yang sesuai dengan aturan tentunya akan memberi dampak ataupun respon tersendiri dalam proses pengelolaan parkir. Sehingga tarif yang ditentukan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi sebuah langkah konkret dan kejelasan serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat agar pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat dinilai sendiri oleh masyarakat dari segala bentuk pelayanannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang berada di area parkir di Jln. TP. Nyak Makam Lampinueng :

*“Bagi saya sendiri dengan adanya pengelolaan parkir oleh pihak swasta dengan sistim serba digital ini saya sangat sepakat, karena kenapa dengan adanya parkir seperti ini maka tarif yang diberlakukan itu sudah jelas tidak ada berubah-ubah, tidak sesekali diminta Rp.2000 kadang kadang diminta Rp.3000 tapi kalo ada sistem seperti parkir ini kan jelas dan sejauh tidak keluar dari aturan pemerintah saya rasa aman-aman saja si.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu masyarakat pengguna jasa parkir di Jln. Tp Nyak Makam Lampinueng dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai jika tarif yang dipungut masih dalam ranah dan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah maka masyarakat akan menerima dengan baik, karena

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan salah satu Masyarakat pengguna jasa parkir di area Jln. Tp Nyak Makam Lampinueng Pada Tanggal 27 April 2024

dengan adanya aturan yang jelas masyarakat menilai bahwasanya pemerintah telah berhasil memberikan sebuah bentuk kebijakan yang konkret bagi masyarakat.

#### 4.2.2.2. Pelayanan Parkir

Pelaksanaan pelayanan parkir yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak swasta dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh sepenuhnya diserahkan bagi pihak swasta yang telah memperoleh izin dari pihak Dishub Kota Banda Aceh. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan tarif parkir hingga dapat meningkatkan pajak daerah. Dalam hal ini sarana dan prasarana parkir yang berupa ketersediaan lahan parkir yang memadai serta memiliki berbagai sarana pendukung area parkir yang dapat membuat area parkir tersebut aman maka dari itu penunjang area parkir sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir. Berikut hasil wawancara peneliti dengan petugas parkir dari pihak Metro Karya Utama di area Suzuya Mall Simpang Lima :

*“Kami dalam mengelola parkir ini, setelah mendapatkan izin maka kami juga akan melengkapi area parkir kami dengan berbagai sistem penjagaan yang ketat, salah satu yang kami lakukan yaitu kami memasang CCTV, memasang barigate dipintu masuk dan pintu keluar agar masyarakat dapat merasa aman ketika menggunakan jasa parkir kami. Karena segala bentuk yang kami lakukan ini juga sudah kami laporkan ke pihak dishub walaupun hak mengelola pelayanan parkir ini telah di beri oleh dishub namun kami tetap memerlukan laporan untuk mereka”<sup>57</sup>*

<sup>57</sup> Wawancara dengan Staf PT. Metro Karya selaku pihak swasta yang mengelola parkir Pada Tanggal 27 April 2024



Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang melakukan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan dia area parkir mereka terus mengupayakan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir. Seiring dengan peningkatan pelayanan tersebut mereka terus menambah sarana dan prasarana penunjang di area parkir yang mereka kelola untuk bisa mencapai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Selain peningkatan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, disini lain pihak swasta juga ikut memberikan pelayanan berupa edukasi bagi masyarakat yang belum paham dalam menggunakan jasa parkir yang berbasis elektronik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak pengawasan parkir dari PT. Metro Karya Utama :

*“Kadang kita juga memberikan berbagai macam bentuk pelayanan, seperti kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin belum paham dengan tata cara masuk ke area parkir kita dengan sistim barigate ini, nah itu kita akan kita ajarkan ke konsumen sampai mereka paham tentunya dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak pengawasan parkir dari PT. Metro Karya Utama dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pelayanan yang prima edukasi penggunaan parkir berbasis elektronik ini perlu diberi edukasi kepada masyarakat, sehingga hal tersebut juga merupakan sebagai salah satu wujud

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Pihak Pengawasan parkir dari PT. Metro Karya Utama Pada Tanggal 27 April 2024



dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan jasa parkir berbasis elektronik.

Tanggapan masyarakat mengenai bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta dalam pengelolaan parkir juga menuai berbagai reaksi. Namun umumnya masyarakat berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh parkir yang dikelola oleh pihak swasta lebih nyaman digunakan karena cara yang mereka lakukan lebih tepat dan teratur dalam penataan kendaraan sehingga tidak terlihat semrawut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang sedang menggunakan jasa parkir di area parkir Suzuya Mall Simpang Lima :

*“Saya merasa jika semua parkir di kota banda aceh ini dikelola oleh pihak swasta maka akan Nampak teratur kota kita, lihat saja diarea ini kendaraan sangat rapi terparkir tidak semrawut, belum lagi petugasnya ramah-ramah dan mau membantu membawakan barang belanjaan kita hingga ke kendaraan kita, ini sangat bagus sih dan tetap dijagalah pelayanannya.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu masyarakat pengguna jasa parkir di area Suzuya Mall Simpang Lima dapat disimpulkan bahwa keteraturan dalam penataan kendaraan parkir juga menjadi nilai positif berdasarkan pandangan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat juga sangat ingin melihat keteraturan kendaraan dalam lokasi parkir agar tercipta suatu kondisi yang nyaman dan aman dengan demikian akan memberikan respon yang positif bagi pengelola parkir.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir di Suzuya Mall Simpang Lima Pada Tanggal 27 April 2024

#### 4.2.2.3. Pengelolaan Lokasi

Dalam suatu implementasi kebijakan tentunya harus bisa mengelola kebijakan itu dengan baik. Demikian pula halnya dengan pengelolaan kebijakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh tentu juga harus baik dari segi pemanfaatan lokasi parkir. Terciptanya area parkir yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik pula bagi tata kelola ruang kota. Seperti halnya yang disampaikan oleh pengawas parkir dari Pihak Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang melakukan pengelolaan parkir pada saat wawancara dengan peneliti :

*“Seperti yang saya katakan tadi dalam kami melaksanakan tugas kami disini semua bentuk mulai dari menjaga, mengimput mobil yang masuk hingga keluar itu semua menjadi tanggung jawab kami dan seluruh area parkir ini kami yang mengelolanya, kami yang pantau, tentu kami juga sudah melengkapi dengan sistem pengawasan yang aman di semua sudut area ini. Ketika kami dikasih kepercayaan untuk mengelola parkir disini maka kami akan memberikan yang terbaik dalam menjaga kendaraan di parkir ini.”<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan staff pengawasan parkir dari pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan area parkir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak swasta dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keamanan. Sehingga berbagai peningkatan terus dilakukan oleh para petugas parkir dalam menjaga lokasi area parkirnya agar terhindar dari masalah yang dapat merugikan masyarakat dan Perusahaan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Pihak Pengawasan parkir dari PT. Metro Karya Utama Pada Tanggal 27 April 2024

Pemanfaatan lahan parkir yang sudah diberikan izin sepenuhnya telah menjadi wewenang pihak swasta dalam menjaga dan merawatnya sehingga cakupan area parkir yang sudah terdata pada dinas perhubungan jika suatu masa dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dijumpai permasalahan maka dishub selaku pihak yang memiliki wewenang untuk bisa mencabut izin pengelolaannya akan memberikan berbagai teguran terhadap pengelolanya dengan bukti jika ada masalah yang ditimbulkan oleh pihak swasta. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh :

*“Kemudian setelah kita terbitkan izin untuk pihak ketiga dalam mengelola parkir itu sepenuhnya area tersebut dikelola oleh pihak swasta, seperti di Suzuya mall simpang lima itu, itu yang mengelolanya dari pihak PT. Metro Karya Utama, jadi semua area parkir di lokasi tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan itu, jika dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat masalah maka kami dengan sepihak bisa memutuskan kerjasamanya dan mencabut izin dari mereka.”<sup>61</sup>*

Senada yang diampaikan oleh Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, pihak PT. Metro Karya Utama juga mengatakan dalam hasil wawancara dengan peneliti :

*“Dalam menjaga Alokasi kami, maka sepenuhnya lokasi kami menjadi wewenang kami yang telah kami dapatkan dari hasil perjanjian dengan dishub, tentunya kami perlu meningkatkan dan selalu mengawasi setiap kendaraan yang diparkirkan di area kami agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kami juga setiap bulannya akan membuat sebuah bentuk laporan khusus kepada dishub terkait kinerja kami dari PT Metro Karya Utama yang setiap bulannya kami kasi ke dishub sebagai bentuk laporan kami.”<sup>62</sup>*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 25 April 2024

<sup>62</sup> Wawancara dengan Pihak petugas parkir dari PT. Metro Karya Utama di area parkir Suzuya Mall Simpang Lima Banda Aceh Pada Tanggal 26 FApril 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Kepala Bagian Parkir Dishub Kota Banda Aceh dan hasil wawancara dengan salah satu staff pekerja parkir dari PT. Metro Karya Utama dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan parkir setelah adanya proses penandatanganan kerja sama dan mendapat izin mengelola parkir maka sepenuhnya area parkir menjadi tanggung jawab pihak swasta dalam mengelolanya, namun juga tidak memungkinkan pihak pemerintah bisa melakukan pencabutan izin jika terdapat masalah di area parkir tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pihak pemerintah juga melakukan upaya pengawasan namun tidak secara langsung. adapun pengawasan yang dilakukan pihak dinas perhubungan kota banda aceh yaitu dengan cara upaya pelaksanaan penyusunan laporan yang diserahkan kepada dishub setiap bulannya, hal inilah yang menjadi bentuk upaya pengawasan lainnya yang dilakukan oleh dishub.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Mekanisme kemitraan pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan**

##### **Parkir di Kota Banda Aceh**

Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki. Tentunya dalam proses pelaksanaan kemitraan terdapat pula tahapan-tahapan yang harus di penuhi oleh swasta dalam menjalin kerjasama ataupun mengambil alih tugas pemerintah yang telah di sepakati bersama antara pemerintah dan swasta. Hadirnya

swastanisasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah telah memberikan sebuah kemudahan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani publik, sehingga lahirlah sebuah bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar tercapainya tujuan yang telah di susun oleh pemerintah.

Namun dalam hal ini Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor swasta, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Provan dan Milward memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essensial saja.<sup>63</sup>

Dalam pembahasan penelitian ini hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta yaitu tipe mekanisme, dimana mekanisme yang terdapat dalam telahaan konsep *hollow state* pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam *hollow state* memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga nantinya dalam proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang meliputi tentang pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir dapat tercerminkan melalui proses

---

<sup>63</sup> Provan, Keith G. and Milward H.Brinton, *Governing the Hollow State* (Journal of Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10, April, 2000



tahapan mekanisme dalam mencapai kesepakatan ataupun kemitraan dalam pengelolaan parkir. Sehingga pada pembahasan penelitian ini proses kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari dimensi kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa dan konsesi.

*Kontrak Pelayanan* yang maksimal bagi publik merupakan kunci dasar untuk membangun kesuksesan, keberhasilan dan keuntungan bagi setiap instansi dalam bidang apapun.<sup>64</sup> Upaya peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan. Pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh saat ini pelaksanaan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas perhubungan dalam mewujudkan pelayanannya. Namun pada prakteknya dilapangan proses pelayanan perparkiran pihak Dishub telah membagi tugas pengelolaannya kepada pihak-pihak swasta ataupun perseorangan seperti retribusi parkir di tepi jalan umum saat ini di kota banda aceh area parkir di tepi jalan umum sudah diberikan wewenang oleh dishub kepada petugas parkir perseorangan ataupun pihak swasta yang sudah mendapat izin dari dishub dengan adanya ketentuan kontrak ataupun perjanjian kerjasama antar dishub dan petugas parkir.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan Adapun wewenang yang diberikan oleh dishub kepada petugas parkir perseorangan ataupun pengelola parkir dari pihak swasta yang dalam pelayanannya ada standar-standar pelaksanaannya yang diberikan oleh dishub dan wajib di penuhi dan dijalani oleh setiap pihak yang mengelola parkir di Kota Banda Aceh. sehingga hal ini sangat sejalan dengan ketentuan konsep *hollow state* yang dalam proses implementasinya ada upaya pelimpahan wewenang serta

---

<sup>64</sup> Barata, A. A. (2003). Dasar-dasar pelayanan prima. Elex Media Komputindo.

*controlling* yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta dalam proses implementasi pelayanan. Hal ini dapat di pahami tentang konsep dasar pelayanan dimana tujuan dari pelayanan yaitu dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan ataupun konsumen, sehingga pada proses implementasi kebijakan mengenai kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh pada proses implementasinya di lapangan pihak swasta menerapkan suatu bentuk pelayanan yang konkrit melalui tata cara pengelolaan parkir melalui pemasangan barigate dan CCTV di area parkir dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna jasa parkir tentu hal ini sejalan dengan tugas pemerintah dalam kajian kemitraan dilihat dari perspektif *hollow state* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik.

*Kontrak Pengelolaan* atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Berdasarkan temuan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ada tahapan yang harus dijalankan oleh pihak swasta dalam menjalin kemitraan dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, seperti perlu adanya pengurusan izin untuk mengelola area parkir agar mendapat wewenang penuh dalam mengelola area parkir yang ada di Kota Banda Aceh.

Dalam proses implementasi mewujudkan pengelolaan parkir tentu pihak swasta dituntut terlebih dahulu untuk dapat menyusun proposal kerjasama hingga mendapatkan izin yang tertuang dalam sebuah surat ataupun PKS antara kedua belah pihak. Sehingga hal ini juga sangat sejalan dengan kajian kemitraan yang dilihat dari perspektif *hollow state* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik.

*Kontrak Sewa* dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh melalui bentuk kerjasama antara pihak swasta dengan pihak pemerintah proses sewalah atau pun pengelolaan lahan parkir ditentukan dengan mekanisme sewa menyewa. Dalam pelaksanaan kontrak sewa tentunya kedua belah pihak telah mematuhi segala aturan yang diberlakukan oleh pihak penyewa melalui tahapan-tahapan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

Pada temuan hasil penelitian ini terkait dengan kontrak sewa yang menggambarkan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dimana implementasi pelaksanaan kontrak sewa antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dilakukan dengan durasi setiap 3 tahun sekali dan di tahun terakhir akan ada evaluasi yang dilakukan oleh dishub untuk menentukan perpanjangan kontrak atau tidak. Sehingga hal ini sangat sejalan dengan konsep *hollow state* pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam *hollow state* memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme

control. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>65</sup>

*Konsensi* ataupun Proses pelaksanaan perizinan ini dapat dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani kerjasama dan sudah melewati seluruh tahapan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah, sehingga pada proses akhir barulah pihak swasta dapat menjalankan tugasnya dengan memiliki dasar yang berupa bukti perjanjian kerjasama dengan pemerintah untuk dapat mengelola area parkir dan memenuhi segala bentuk syarat dan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwasanya pada tahapan akhir dari sebuah bentuk penjalinan kerjasama tentu adanya pelimpahan pemberian izin yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak swasta dengan catatan dapat menjalankan segala bentuk komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian dapat diwujudkan dengan cara mengimplementasikan semua bentuk ataupun aturan yang tertuang dalam kontrak kerja dalam hal ini PKS antara Dishub dan Pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak yang mengelola area Parkir di Suzuya Simpang Lima Banda Aceh.

#### **4.3.2. Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh**

Pelaksanaan pengelolaan parkir di Kot Banda Aceh selama ini masih ada dua jenis pengurusan izin pengelolaanya pertama jenisnya ialah yang dikelola oleh pihak perseorangan ataupun person kemudian yang kedua ialah izin pengelolaan yang

---

<sup>65</sup> Provan, Keith G. and Milward H.Brinton, *Governing the Hollow State* (Journal of Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10, April, 2000.

dilakukan oleh pihak swasta atau pihak ketiga. Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh person atau perseorangan di Kota Banda Aceh yang telah mendapat izin dari dishub masih menggunakan cara-cara yang manual dalam proses pengelolaannya dan lahan parkir belum dibangun area khusus parkir di tepi jalan umum. Adapun berbagai mekanisme yang dilakukan oleh juru parkir person ini mulai dari mengurus izin secara administrasi, kemudian adanya pemberian sarana dan prasarana yang diberikan oleh dishub serta penetapan retribusi perhari yang wajib dibayar dan disetor kepada pihak Dinas perhubungan Kota Banda Aceh.

Namun dalam pelaksanaan Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh melalui pengurusan perizinan pengelolaan area parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tentu telah melawati berbagai rangkaian proses pengurusan izin. Sehingga ketika izin udah diberikan kepada pihak swasta, pada saat itulah pihak swasta dapat melakukan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dilengkapi seluruh sarana dan prasarana yang memadai untuk mengelola area parkir di Kota Banda Aceh.

*Penetapan tarif parkir* yang dikelola oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh saat ini masih ditentukan oleh aturan yang berlaku di daerah Kota Banda Aceh melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Khusus sehingga pada penentuan tarif pihak swasta wajib mengikuti aturan dari pemerintah. meyangkut penentuan tarif di setiap area parkir yang mereka kelola, ketentuan tarifnya semua diatur dan merujuk sesuai aturan yang diberikan oleh dishub, namun jika kondisi parkir yang bersifat khusus itu baru dikenakan tarif parkir secara



progresif. Sehingga penentuan tarif yang di lakukan oleh pihak swasta dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh masih sangat sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Pemberlakuan tarif yang sesuai dengan aturan tentunya akan memberi dampak ataupun respon tersendiri dalam proses pengelolaan parkir. Sehingga tarif yang ditentukan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi sebuah langkah konkret dan kejelasan serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat agar pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat dinilai sendiri oleh masyarakat dari segala bentuk pelayanannya.

*Pelayanan parkir* yang diberikan oleh pemerintah terhadap pihak swasta dalam mengelola parkir di Kota Banda Aceh sepenuhnya diserahkan bagi pihak swasta yang telah memperoleh izin dari pihak Dishub Kota Banda Aceh. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan tarif parkir hingga dapat meningkatkan pajak daerah. Dalam hal ini sarana dan prasarana parkir yang berupa ketersediaan lahan parkir yang memadai serta memiliki berbagai sarana pendukung area parkir yang dapat membuat area parkir tersebut aman maka dari itu penunjang area parkir sangat diperlukan dalam proses pelayanan parkir.

Selain peningkatan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta, disisi lain pihak swasta juga ikut memberikan pelayanan berupa edukasi bagi masyarakat yang belum paham dalam menggunakan jasa parkir yang berbasis elektronik. Kemudian keteraturan dalam

penataan kendaraan parkir juga menjadi nilai positif berdasarkan pandangan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat juga sangat ingin melihat keteraturan kendaraan dalam lokasi parkir agar tercipta suatu kondisi yang nyaman dan aman dengan demikian akan memberikan respon yang positif bagi pengelola parkir

*Pengelolaan Lokasi Parkir* juga merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan tentunya harus bisa mengelola kebijakan itu dengan baik. Demikian pula halnya dengan pengelolaan kebijakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh tentu juga harus baik dari segi pemanfaatan lokasi parkir. Terciptanya area parkir yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik pula bagi tata kelola ruang kota.

Pengelolaan lahan parkir setelah adanya proses penandatanganan kerja sama dan mendapat izin mengelola parkir maka sepenuhnya area parkir menjadi tanggung jawab pihak swasta dalam mengelolanya, namun juga tidak memungkinkan pihak pemerintah bisa melakukan pencabutan izin jika terdapat masalah di area parkir tersebut. sehingga secara tidak langsung pengawasan area parkir juga diawasi oleh pihak pemerintah dan pihak swasta juga dituntut untuk membuat laporan setiap bulannya yang diserahkan kepada pihak dishub. Hal ini sangat senada dengan peran dan fungsi pemerintah dalam mengawasi kebijakan yang telah dibuat dan di implementasikan, sehingga pemerintah dengan langsung dapat mengawasi tujuan dari kebijakannya. Hal ini senada implementasi pengawasan yang merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga

tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Mekanisme kemitraan pemerintah dengan Swasta dalam pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan mekanisme kemitraannya secara prakteknya dilapangan pihak swasta diberikan wewenang penuh dalam mengelola area parkir yang sudah memiliki izin dari pemerintah sedangkan pihak pemerintah hanya menjalankan tugas secara administrasinya saja terkait dengan pengengolaan parkir di Kota Banda Aceh.
2. Mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak Swasta di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan melalui pelaksanaan dan penerapan aturan-aturan yang sudah tertuang dalam surat perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta dengan memperhatikan pelaksanaan penentuan tarif. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Lokasi parkir yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

#### **5.2. Saran**

##### **1. Saran Untuk Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selaku pihak yang memiliki wewenang penuh dalam tata kelola parkir di Kota Banda Aceh, untuk mempercepat proses penataan tata kelola ruang kota yang teratur sudah seharusnya lokasi parkir yang telah dibangun dengan standar e-parkir dapat di

berikan izin kepada pihak swasta ataupun pihak ketiga. Berbagai pertimbangan yang peneliti temui dengan adanya proses pelelangan pengelolaan lokasi parkir ini justru dapat memudahkan pekerjaan pemerintah sendiri dalam mengurus parkir, kemudian dengan adanya pelimpahan pengelolaan parkir kepada pihak swasta segala bentuk kebocoran pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh dapat terjawab melalui pelimpahan pengelolaan kepada pihak ketiga, dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui sistem elektronik dan komputersasi maka pemerintah dapat memantau pendapatan secara berkala dan dapat mengurangi hal administrasi dalam pendapatan PAD Kota Banda Aceh.

## 2. **Saran Untuk Pihak Swasta**

Sebagai mitra pemerintah, peranan swasta sudah menjadi pilihan yang paling tepat untuk berkolaborasi demi mewujudkan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh diharapkan pihak swasta senantiasa bisa terus berpartisipasi dan mematuhi segala bentuk aturan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan sinergitas kerjasama yang baik agar masyarakat dapat merasakan proses pelayanan yang semakin prima.

## 3. **Saran Untuk Masyarakat**

Masyarakat diharapkan senantiasa mampu memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan parkir serta juga senantiasa dapat



menjadi agen kontrol sosial yang dapat memberikan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ambar Teguh Sulistiyana, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, Hlm.129
- Dian Sudiantini, 2002. *Manajemen Strategi, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 7 Jawa Tengah: CV. Pena Persada, hlm. 02.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet: Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Ha. 2
- Fred R. David, 2010. *Manajemen Strategi Jakarta: Salemba empat*, hal 5
- Istianto, Bambang. 2011. *Privatisasi dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Kamaruddin Dan Ahmad, Jamaluddin, 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya*, ed. Qiara Media, Buku Ajar, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Kariem. 2003. *Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press
- Lexy J Moeleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. H.4
- Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul, hal 62
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, Hlm.695
- Porter. M. E., Saputra. L dan Suyanto. S (ed). 2008. *Competitive Advantage: Manciptakan Dan Mempertahankan Kinerja Unggul*, Penerbit Karisma Publishing Grop, Tangerang.

Rahman Rahim dan Enny Radjab, 2016. *Manajemen Strategi* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rian Nugroho Dwidjowijito dan Randy R. Wrihatnolo, 2008. *Menejemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 81.

R. Terry, Goerge. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* Makassar: Badan Penerbit,

Soesilo, Nining L. 2000. *Reformasi Pembangunan dengan Lankah-langkah Manajemen Strategik*, Jakarta: Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE - UI.

Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Bandung: Alfabeta

#### **JURNAL / SKRIPSI**

America's National Council on Public Private Partnership, 2010. Public Private Partnership

Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. 1, No. 1, September 2017 Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara

Jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik. Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar. Novayanti Sopia Rukmana. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015

Parente, William J., "Public Private Partnerships" dalam Workshop on "Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Private Partnerships in Indonesia", Jakarta, 2006

Provan, Keith G. and Milward H.Brinton, Governing the Hollow State (Journal of Public Administration Research and Theory), 364/J.Part.10, April, 2000.

Yustika Ayu Pada. 2021. Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia Volume 2, Nomor 3, Juni 2021

#### **QANUN**

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

**Website**

<https://www.ajnn.net/news/marak-jukir-ilegal-jadi-penyebab-pad-retribusi-parkir-banda-aceh-tak-capai-target/index.html>

<https://www.ajnn.net/news/banyak-masalah-parkir-elektronik/index.html>

<https://posaceh.com/penerapan-e-parkir-dishub-banda-aceh-rencanakan-gaet-pihak-ketiga/>

<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/12/28/tiga-lokasi-parkir-elektronik-non-tunai-di-banda-aceh-diresmikan/>

<https://rsudza.acehprov.go.id/konten/45>



## Lampiran I : Draf Pertanyaan Penelitian

### Draf Pertanyaan Penelitian

#### “Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh”

Rumusan Masalah Penelitian :

1. Bagaimana mekanisme pola kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak swasta di Kota Banda Aceh ?

Fokus Penelitian :

1. Dimensi mekanisme pola kemitraan pemerintah dengan swasta dimana indikatornya sebagai berikut :
  - Kontrak pelayanan
  - Kontrak pengelolaan
  - Kontrak sewa
  - Konsensi
2. Dimensi pengelolaan parkir oleh pihak swasta dengan perincian indikatornya sebagai berikut :
  - Penetapan tarif parkir
  - Pelayanan parkir
  - Pengelolaan lokasi

Beranjak dari penjelasan diatas tersebut maka dalam hal ini saya sebagai peneliti merancang draf pertanyaan dengan memilah milah pertanyaan berdasarkan informaan dalam penelitian ini untuk dapat menemukan data yang actual dari penelitian ini sebagai berikut :

Nama :

Jabatan :

1. Dimensi mekanisme pola kemitraan pemerintah dengan swasta

Pemerintah :



1. Bagaimana bentuk pelayanan yang akan di diarahkan bagi pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pemerintah melakukan proses pemberian izin kepada pihak swasta dalam melakukan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?
3. Apakah ada penerapan standar tertentu untuk pihak swasta untuk dapat menjalin Kerjasama dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan administrasi dalam pengurusan perizinan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan parkir oleh pihak swasta yang ada di kota Banda Aceh?

Swasta :

1. Bagaimana proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?
2. Apakah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak swasta dalam pengurusan perijinan Kerjasama pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh ?
3. Apa saja hal-hal yang menjadi kewenangan pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh
4. Bagaimana system pelaksanaan perjanjian kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh.

Masyarakat :

1. Bagaimana pandangan ibu/bapak/saudara dengan adanya pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak swasta ?
2. Bagaimana ibu/bapak/saudara dalam menggunakan fasilitas parkir yang dikelola oleh pihak swasta?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?

2. Dimensi pengelolaan parkir oleh pihak swasta

Pemerintah :

1. Bagaimana pihak pemerintah memberikan wewenang pengelolaan parkir terhadap pihak swasta ?
2. Apa saja standar-standar yang dibutuhkan pihak swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap swasta dalam pengelolaan area parkir?
4. Bagaimana mekanisme penentuan kontrak Kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh?

## Swasta :

1. Bagaimana anda selaku pihak swasta dalam mengelola lokasi ataupun area parkir di Kota Banda Aceh?
2. Apakah ada standar khusus dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di kota banda aceh?
3. Bagaimana proses penentuan tarif yang anda tetapkan bagi pengguna jasa parkir di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana proses penyelesaian kendala ataupun hambatan dalam pelayanan pengelolaan di area parkir yang dikelola oleh anda?
5. Apakah ada pemberlakuan tarif tertentu bagi pengguna jasa parkir selain penentuan tarif yang di tetapkan oleh pemerintah melalui qanun no 3 tahun 2021 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus?
6. Bagaimanakah mekanisme kontrak Kerjasama yang anda lakukan dengan pemerintah dalam pengelolaan area parkir di Kota Banda Aceh
7. Bagaimana proses pembagian hasil pengelolaan parkir dengan pihak pemerintah kota banda aceh?

## Masyarakat :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/ saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta dalam menggunakan jasa parkirnya?
2. Menurut bapak/ibu/ saudara apakah tarif parkir yang ditentukan oleh petugas parkir dari pihak swasta ini sudah sesuai? Apakah tarif tersebut terjangkau ?
3. Bagaimana pendapat anda sebagai pengguna jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta dalam mengelola area parkir di Kota Banda Aceh?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Lampiran II : Lampiran SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2161/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2023**
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :  
1. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I  
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Sarah Safira  
NIM : 200802011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Kemitraan Pemerintah dan Swasata dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 14 November 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

### Lampiran III : Lampiran Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-593/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. PT.Metro Karya Utama Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SARAH SAFIRA / 200802011**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Lamreung,Meunasah Papeun,Kecamatan Barona Jaya,Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2024

**A R - R A N I R Y**

an.Dekany  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 19 September 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc



**Lampiran IV : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Banda Aceh**



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 070/219/BNA/2024**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang  
 Penerbitan Surat Keterangan Penelitian  
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan  
 Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur  
 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh  
 4. Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
 Nomor: B-593/Un.08/FISIP.I/PP.00.09/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 tentang Permohonan  
 Izin Mencari Data/Pengambilan Sampel

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama/NIM : Sarah Safira / 200802011  
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswi  
 Alamat : Jl. Lamreung, Gp. Meunasah Papeun, Kec. Krueung Barona Jaya, Kab. Aceh Besar  
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.  
 Jangka Waktu : 25 Maret s/d 25 Juni 2024  
 Peserta : -  
 Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)  
 Judul Penelitian : Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Kota Banda Aceh.  
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di  
 Kota Banda Aceh.

**CATATAN :**

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan  
 judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan  
 Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati  
 ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 25 Maret 2024



**Ir. Yustanidar**  
 Sekretaris,  
 Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Tembusan disampaikan kepada Yth**

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.



**Lampiran V : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan. T. Nyak Arief No 130 Banda Aceh, Telepon/Faksimile. 0651-7551641 Kode Pos 23115

Banda Aceh, 13 Mei 2024

Kepada

Nomor : 800 / 1273  
Hal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh

di-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat saudara No. B.593/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk itu dapat kami informasikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Sarah Safira  
NIM : 200802011  
Semester / Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Demikian di sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih.

**A R - R A N I R Y**

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banda Aceh



Bukhari Sufi, S.Sos,M.Si  
NIP. 196903031989091001

## Lampiran VI : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian dengan Pihak Swasta



### PT. METRO KARYA UTAMA

JL. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kp. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, 24415  
BANDA ACEH

Hp. 0812-4587-4843 | Email : cv.metrokarya@gmail.com

Nomor : 072/MKU/V/24

Hal : Telah Selesai Penelitian

Banda Aceh, 21 Mei 2024

Kepada

Yth, Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan  
Uiniversitas Uin Ar-raniry  
Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Saudara No B-593/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk itu dapat kami informasikan bahwa Mahasiswa yang Namanya disebutkan dibawah ini:

Nama : Sara Safira

Nim : 200802011

Semester/Jurusan : VII/ Ilmu Administrasi Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Area Parkir Suzuya Mall Simpang Lima Banda Aceh

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan seperlunya, Terima kasih

جامعة الرانيري

PT. Metro Karya Utama

A R - R A N I R Y



**Lampiran VII : Dokumentasi Penelitian**



Wawancara Dengan Bapak Kepala Bidang Perpakiran Kota Banda Aceh,  
Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Bapak Kepala Seksi Penetapan Lokasi Dan Potensi,  
Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh





Wawancara Dengan Bapak Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan,  
Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Pengawas Parkir Dari Pihak PT. Metro Karya Utama selaku pihak swasta yang mengelola parkir di Suzuya Mall Sp.Lima Banda Aceh



Wawancara Dengan Petugas Metro Karya Utama Selaku Pihak Swasta Yang Mengelola Parkir Di Suzuya Mall Sp.Lima Banda Aceh



Wawancara Dengan Bendahara Keuangan Metro Karya Utama Selaku Pihak Swasta Yang Mengelola Parkir Di Suzuya Mall Sp.Lima Banda Aceh





Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Khusus, Di jalan  
Tp.Nyak Makam Lampineung Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Khusus, Di jalan  
Tp.Nyak Makam Lampineung Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Khusus, Di Suzuya Mall Sp.Lima Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Khusus, Di Suzuya Mall Sp.Lima Kota Banda Aceh





Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Tepi Jalan Umum, di  
Jln. T. Muhammad Hasan Batoh, Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Masyarakat selaku Pengguna Jasa Parkir Tepi Jalan Umum, di  
Jln. T. Muhammad Hasan Batoh, Kota Banda Aceh

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Sarah Safira  
 Tempat Tanggal Lahir : Dayah Usi, 19 April 2003  
 Nomor Handphone : 085261417127  
 Alamat : Gp. Dayah Usi, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie  
 Email : 200802011@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 1 Usi  
 Sekolah Menengah Pertama : MTsN 4 Pidie  
 Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Mutiara

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A : B | 2022 | Ma'had Jamiah  
 TOEFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A- | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : A | 2023 | Dinas Perhubungan Aceh

Banda Aceh, 17 Mei 2024  
 Yang Menyatakan

**SARAH SAFIRA**  
**NIM. 200802011**